

**PENETAPAN WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT YANG
MEWARIS BERSAMA ANAK PEREMPUAN (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
NOMOR : 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg)**

Tesis

NURUL INAYATI, S.H.

0 6 0 6 0 0 8 3 6 1



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2008**

**PENETAPAN WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT YANG
MEWARIS BERSAMA ANAK PEREMPUAN (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
NOMOR : 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg)**

Tesis

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Oleh :

NURUL INAYATI, S.H.

0 6 0 6 0 0 8 3 6 1



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAMM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2008**

**THE INHERITANCE DISTRIBUTION BETWEEN THE ONLY
DAUGHTER AND (AN) ADOPTED CHILD (A JUDGMENT
ANALYSIS BY PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
NUMBER : 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg)**

Thesis

**Submitted Of Fulfill The Requirement Of Obtaining
Master Of Notary**

By

NURUL INAYATI, S.H.

0 6 0 6 0 0 8 3 6 1



**UNIVERSITY OF LAW
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY, 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Nurul Inayati, S.H.

NPM : 0 6 0 6 0 0 8 3 6 1

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : **Penetapan Wasiat Wajibah Anak Angkat**

Yang Mewaris Bersama Anak Perempuan

(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Bandung Nomor : 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Farida Prihatini, S.H.,M.H.,C.N. ()

Penguji : Sulaikin Lubis, S.H.,M.H. ()

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H.,M.H. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nurul Inayati, S.H.

NPM : 0606008361

Tanda Tangan :



Tanggal : 26 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Inayati, S.H.
NPM : 0 60 6 0 0 8 3 6 1
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Penetapan Wasiat Wajibah Anak Angkat Yang Mewaris Bersama Anak Perempuan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Noor : 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg).**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Juli 2008



(Nurul Inayati, S.H)

KATA PENGANTAR

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis yang berjudul *Penetapan Wasiat Wajibah Anak Angkat Yang Mewaris Bersama Anak Perempuan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg)*.

Penulis merasa hasil penelitian ini jauh dari sempurna, sehingga perbaikan dan pemikiran baru di harapkan dapat terus dilakukan guna kesempurnaan karya ilmiah ini.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi kalangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- Pada akhirnya, penulis menghadiahkan karya ini kepada ayahanda H. Kemat Hd, Ibunda Hj. Siti Syamsiyah dan suami tercinta Gatot Nurwiyono S.H., serta anak-anakku tersayang Rizky Nugraha dan Felisa Nurwidyastuti yang telah mendorong dan membantu baik moril maupun materiil. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ilmiah ini, khususnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Farida Prihatini, S.H.,M.H.,C.N., selaku Ketua Jurusan Kenotariatan dan juga selaku dosen pembimbing Tesis yang telah mencurahkan waktu, pemikiran dan kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membimbing serta mencurahkan ilmu dan pengalamannya.
3. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu jalannya proses perkuliahan.
5. Teman-teman angkatan 2006 Magister Kenotariatan atas semangat dan bantuannya.

Atas jasa semua pihak, penulis berdo'a kepada Allah SWT semoga mendapat pahala yang setimpal dan menjadi amal shaleh di sisi-Nya. Amin.

Penulis

ABSTRAK

Indonesia belum mempunyai unifikasi hukum kewarisan, yang berlaku sekarang ada 3 (tiga) hukum kewarisan yaitu: hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat. Namun demikian semuanya mempunyai pengertian yang sama mengenai definisi kewarisan, salah satunya syarat untuk terjadinya pewarisan adalah adanya ahli waris. Dalam kenyataan ada pewaris yang tidak memiliki keturunan, mengambil solusi dengan mengangkat anak. *Syari'at* Islam tidak mengenal adanya adopsi atau angkat anak yang ada adalah pemeliharaan anak terutama yang kurang beruntung. Tidak jarang pengangkatan anak menimbulkan perselisihan dalam pembagian harta peninggalan, seperti halnya yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu : apakah putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor : 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg sudah sesuai dengan hukum Islam dan bagaimana penerapan hukum Islam terhadap ahli waris anak angkat bersama anak perempuan. Permasalahan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan menghasilkan suatu analisis yang bersifat Deskriptif Analisis. *Wasiat wajibah* merupakan “jawaban” atas perbedaan dalam masyarakat. Beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya harus berdasarkan putusan pengadilan Agama. Untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak yang diasuh orang tua angkat tidak boleh mengeluarkannya dari hubungan nasab dengan ayah kandungnya sendiri. Orang tua asuh yang hendak memberikan wasiat wajibah kepada anak asuhnya dapat mengacu pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mendudukan dan memberikan hak “istimewa” pada anak angkat dan orang tua angkat, walaupun Kompilasi Hukum Islam tetap mendudukan anak angkat dan orang tua angkat di luar kelompok ahli waris. Mengangkat anak merupakan suatu ibadah, namun harus senantiasa memperhatikan *syari'at* yang berlaku untuk perlindungan dan juga kepastian hukum.

ABSTRACT

Name : Nurul Inayati, S.H.
Programme Study : Master Of Notary Programme
Tittle : The Inheritance Distribution Between
The Only Daugther And (An) Adopted
Child (A Judgment Analysis By
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Number : 19/Pdt>G/2007/PTA)

Indonesia not yet had unification punish heritage, going into effect now exist 3 (three) punish heritage that is : custom hereditary law, hereditary law of Islam and west hereditary law. But that way altogether have is same congeniality regarding/ hit heritage definition, one of them condition to the happening of endowment is the existence of heir ahi. In fact there is heir which do not have clan, taking solution by adopt child. Islam Syari'at do not know the existence of adoption or lift existing child is conservancy of less fortunate child. Not rarely lifting of child set by the ears in division of omission estae, as does becoming fundamental of is problem of this writing that is : is decision High Court Of Religion Of Bandung Number : 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg. and how applying of law of Islam to single daughter heir with foster child . Escrow of Wajibah represent "answer" of difference in society. Changing over of it responsibility of old fellow come from to its foster parent have to pursuant to decision justice of Religion. Of the description can be analysed to regarding/ hit conservancy of child and yield an analysis having the character of analytical Descriptive. To channel effectation to mothered by child is people needn't release him/it of lineage relation/link with father contain alone him. Old fellow take care of which will give escrow of Wajibah to child take care of him can relate at section 209 Kompilasi Punish Islam siting and giving rights "special" at foster child and foster parent, althought Kompilasi Punish Islam remain to seat foster child and foster parent outside heir group.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	11

Bab II. Penetapan Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat

A. Hukum Kewarisan Islam.....	13
1. Pengertian Waris.....	13
2. Ayat-ayat Kewarisan.....	17
3. Rukun Kewarisan.....	18
4. Syarat-syarat Kewarisan.....	19
5. Keutamaan Sesama Ahli Waris.....	23
6. Dasar Untuk Mewaris.....	24
B. Penggolongan Ahli Waris	
1. Ahli Waris Menurut Sistem Kewarisan Patrilineal.....	26
2. Ahli Waris Menurut Sistem Kewarisan Bilateral.....	31
C. Pengertian Anak Angkat Dan Dasar Pengangkatan Anak.....	35
1. Kedudukan Hukum Anak Angkat.....	36

2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	36
3. Kemungkinan Anak Angkat Mendapat Bagian Warisan Menurut Hukum Islam	37
D. Keputusan Peradilan Agama Depok Nomor :441/Pdt.G/2004/PA.Dpk.	
1. Posisi Kasus	40
2. Analisis Kasus	51
E. Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg.	
1. Posisi Kasus	54
2. Analisis Kasus	58
Bab III. Penutup	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.	68

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merupakan fakta dan sejarah bahwa jauh sebelum pemerintah Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia telah terbentuk masyarakat Islam. Hukum Islam dewasa ini merupakan hukum yang tidak tertulis dalam Kitab Undang-Undang tapi menjadi hukum yang hidup, berkembang dan berlaku serta dipatuhi oleh masyarakat Islam disamping hukum yang tertulis.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pembukaan UUD 1945, maka kedudukan Hukum Islam telah mulai mantap dan berkembang karena Hukum Islam pada pokoknya adalah hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah Negara Pancasila.¹

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama sederajat kedudukannya dengan Peradilan Umum yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 124

Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hukum Islam telah mendapat tempat tersendiri dalam Negara Republik Indonesia.

Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang hukum warisan yang dapat diterapkan untuk seluruh warga Negara Indonesia, hal ini timbul karena adanya berbagai macam agama dan suku yang ada di Indonesia, maka diadakan pembagian sebagai berikut:

1. Untuk warganegara Indonesia asli yang beragama Islam, tunduk pada hukum waris Islam
2. Untuk warganegara Indonesia asli yang beragama bukan Islam/non muslim, dibagi menjadi dua:
 - a. warganegara Indonesia asli yang beragama bukan Islam, tunduk pada hukum adat masing-masing
 - b. warganegara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, tunduk pada hukum waris dari Burgerlijk Wetboek buku II title 12 Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130,

Pada prinsipnya semua pembagian tersebut mempunyai pengertian yang sama mengenai hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau

beberapa orang lain. Selain itu ketiga hukum Waris tersebut juga mensyaratkan agar pembagian harta warisan atau peninggalan harus memenuhi ketentuan:

1. Ada orang yang meninggal dunia
2. Ada harta peninggalan
3. Mempunyai ahli waris yang berhak mewaris/ahli waris.²

Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijtihad para ulil amri. Hal ini dapat diketahui dari firman Allah surah an-Nisa (4) ayat 59 yang menyebutkan:

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ini kepada Allah(al-Qur'an) dan Rasul(Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.³

Perintah mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya, artinya ialah mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah, sedang perintah mentaati *ulil amri* di antara muslimin, artinya ialah mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati oleh para mujtahidin, karena mereka itulah ulil amri umat Islam dalam soal pembentukan hukum Syari'at Islam.⁴

² Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 8.

³ Departemen Agama, *al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1971), hlm. 321.

⁴ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT.Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm.9.

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang hukum kewarisan terdapat pada surah an-Nisa (4) ayat 1,7-8,11,12,33 dan 176 dan surah al-Baqarah (2) ayat 180,233 dan 240 surah al-Anfal (8) ayat 75 dan surah al-Ahzab (33) ayat 4,5 dan 6 serta surah ath-Thalaaq (65) ayat 7. Lima belas ayat tersebut secara keseluruhan sudah dapat menggambarkan prinsip-prinsip kewarisan dan system kekeluargaan yang khas dari hukum kewarisan Islam, karena semua sudah terperinci dengan sistematis hukum yang kuat dan hampir semua persoalan kewarisan dapat diselesaikan dengan baik.⁵

Pasal 49 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria'ah.

Ada 2 (dua) kategori masalah kewarisan yang dihadapkan kepada Pengadilan Agama di Indonesia, yaitu:

1. Masalah/perkara yang sebetulnya tidak ada persengketaan yang terjadi di dalamnya, bila seseorang meninggal dunia keluarga yang ditinggalkannya memohon bantuan Pengadilan Agama untuk

⁵ Ibid. hlm.12.

memberikan penetapan kepada para pemohon dengan menentukan siapa atau siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

2. Masalah/Perkara yang benar-benar bersifat persengketaan. Para hakim Agama yang menyelesaikan masalah kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam praktek sering berperan sebagai pemutus perkara bukan sebagai pemberi fatwa/nasehat, sehingga ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Hakim Pengadilan Agama akan selalu berusaha untuk mempertemukan para pihak yang berkepentingan pada suatu bentuk perdamaian sehingga fatwa ini mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan sebagai suatu bentuk perdamaian dan bukan suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan Pengadilan.⁶

Masalah/Perkara yang mengandung persengketaan dapat diambil contoh dari Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg. Di dalam putusan tingkat banding Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk membagi harta peninggalan menjadi 2(dua) bagian, yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk ahli waris dari pihak istri dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk ahli waris dari garis suami. Ahli waris dari istri adalah suami, satu anak perempuan kandung dari suami terdahulu

⁶ Ibid. hlm. 27.

dan anak angkat yang menerima *wasiyat wajibah*. Sedangkan ahli waris dari pihak suami adalah 1(satu) saudara kandung perempuan dan 2(dua) saudara kandung laki-laki serta 1(satu) saudara kandung perempuan yang telah meninggal dunia dan digantikan oleh keturunannya dan 3(tiga)saudara kandung laki-laki yang sudah meninggal dunia dan digantikan oleh keturunannya serta anak angkat yang menerima wasiat wajibah. Putusan pada tingkat pertama/Tingkat Pengadilan Agama tidak ada pembagian harta bersama dan anak angkat mendapat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta bersama, karena tidak dapat menerima putusan Pengadilan Agama maka anak angkat tersebut mengajukan banding.

Hukum Islam tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung. Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti terlepasnya anak tersebut dari kekerabatan orang tua kandungnya dan masuk dalam kekerabatan orang tua yang mengangkatnya, dengan maksud untuk menjaga kepentingan anak tersebut. Firman Allah dalam surah al-Ahzab (33) ayat 4, yang artinya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan(yang harus).

Surah al-Ahzab (33) ayat 4 secara tegas membantah anggapan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dan memasukkannya dalam kelompok kerabat dan anak hendaknya dinisbatkan kepada nasabnya sendiri, dipanggil dengan sebutan anak ayah kandungnya bukan anak ayah angkatnya.

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.⁷

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa yang dimaksud dengan anak angkat hanyalah sebatas dalam pemeliharaan anak-anak yang kurang beruntung agar hidup dan pendidikannya tidak terlantar. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama, dengan kewenangan baru Pengadilan Agama menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pengangkatan anak harus berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Jalinan hubungan hukum yang terjadi tidak mengakibatkan terwujudnya ikatan hubungan hukum perdata

⁷ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat pembinaan Peradilan Agama, 2002), hlm. 82.

yang bersifat menyeluruh sehingga anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua asal.⁸

Keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya di dalam al-Qur'an dan Kompilasi hukum Islam diberi konstruksi hukum *Wasiat Wajibah* dengan sistem hubungan hukum timbal balik antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Demikian pula sebaliknya orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan anak angkatnya.⁹

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Apakah putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg sesuai dengan hukum kewarisan Islam?

⁸ *Ibid.* hlm.46.

⁹ Ditbinbapera, *Sejarah penyusuna Kompilasi Hukum Islam: Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1993), hlm. 191.

2. Bagaimana penerapan hukum Islam terhadap ahli waris anak perempuan tunggal bersama anak angkat?

C. Metode Penelitian

Penulisan tesis ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yakni kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam kajian hukum sebagai suatu kaidah atau norma berupa tata hukum dari hukum positif di Indonesia.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara dengan Ketua/pegawai dilingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi. Pada penelitian hukum normatif menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku di Indonesia yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, al-Qur'an dan Hadits.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, suara Udilag dari Mahkamah Agung untuk Lingkungan Peradilan Agama, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, ijtihad dari para pemikri-pemikir Islam dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum kewarisan Islam misalnya hukum Fiqh Islam.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia.¹⁰

Penulisan tesis ini menggunakan tipologi penelitian *Deskriptif* yang bertujuan untuk memberikan hasil penelitian seteliti mungkin tentang masalah yang diteliti, yang dapat memperkuat peraturan yang ada atau memberi solusi dengan peraturan yang baru, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Bahan-bahan yang diperoleh dari wawancara merupakan data primer, sedangkan bahan yang diperoleh dari kepustakaan disebut data sekunder. Keseluruhan data yang diperoleh tersebut, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan prinsip-prinsip hukum Islam dengan pendekatan kualitatif dan menghasilkan penelitian yang bersifat

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 52.

deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh diteliti dan dipelajari sebagai obyek penelitian yang utuh.

D. Sistematika Penulisan

Tesis ini dengan judul “PENETAPAN WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT YANG MEWARIS BERSAMA ANAK PEREMPUAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG NOMOR:19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg”. yang terdiri dari 3 (tiga) Bab dan masing-masing bab merupakan suatu rangkaian penulisan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Ketiga bab tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berjudul “PENDAHULUAN”. Dalam bab ini dikemukakan apa yang menjadi alasan pemilihan judul dari tesis ini. Kemudian apa yang menjadi permasalahannya, lalu metode penelitian yang dipergunakan untuk menemukan data dalam penyusunan tesis ini yaitu metode penelitian kepustakaan. Selanjutnya sistematika penulisan tesis yang merupakan kerangka dasar dari keseluruhan penulisan tesis ini.

Bab kedua berjudul “PENETAPAN WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT”. Dalam bab ini akan dikemukakan antara lain: Hukum Kewarisan Islam, pengertian waris, ayat-ayat kewarisan, Rukun

kewarisan, Syarat-syarat kewarisan, Keutamaan sesame ahli waris, Dasar untuk mewaris, penggolongan ahli waris, Ahli waris menurut sistem kewarisan patrilineal, Ahli waris menurut sistem kewarisan Bilateral, pengertian anak angkat dan dasar hukum pengangkatan anak, Keputusan Pengadilan agama Depok nomor 441/Pdt.G/2004/PA.Dpk, Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg serta analisis putusan Pengadilan Tinggi.

Bab ketiga berjudul “PENUTUP”. Dalam Bab ini hendak diungkapkan mengenai kesimpulan dari apa yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya kemudian sekaligus mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat membantu perbaikan dalam pengaturan dan pelaksanaannya.

Selain sistematika yang telah diuraikan juga dilengkapi dengan daftar kepustakaan yang memuat judul buku serta pengarangnya, selanjutnya dilengkapi pula dengan lampiran putusan dari Pengadilan Agama yang ada hubungannya dengan tesis.

BAB II

PENETAPAN WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian waris

Hukum waris Islam dalam bahasa Arabnya terkenal dengan istilah Ilmu *Fara'id* atau *Ilmu mirats* yaitu ilmu tentang pembagian harta peninggalan.

Adanya harta peninggalan (warisan) disebabkan oleh peristiwa matinya seseorang yang meninggalkan harta benda miliknya dan ahli waris yang masih hidup. Hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada para ahli warisnya yang masih hidup.¹¹

Untuk menentukan siapa ahli waris si mati, menurut peraturan hukum waris Islam adalah orang yang lebih dekat hubungan kekeluarganya menutup yang lebih jauh.

Sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan ada jenis pembayaran yang wajib didahulukan, yaitu:

¹¹ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1980), hlm. 41.

a. Biaya untuk mengurus mayat

Meliputi biaya-biaya untuk perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya. Biaya ini meliputi juga biaya untuk memandikan, mengkafani, mengusung dan menguburkannya. Biaya perawatan ini harus diambilkan dari harta peninggalannya menurut ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebih ataupun tidak kurang.

b. Hutang Piutang si Pewaris

Hutang pewaris harus dilunasi dari harta peninggalan pewaris setelah dikeluarkan untuk membiayai perawatannya. Kewajiban-kewajiban terhadap Allah yang belum sempat ditunaikan, seperti mengeluarkan zakat, pergi haji juga disebut hutang

c. Wasiat si pewaris

Pelaksanaan wasiat harus didahulukan dari pada pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris, karena bila harta peninggalan dibagikan lebih dahulu kepada para ahli waris niscaya tidak ada sisa harta peninggalan sedikitpun yang seharusnya diterima kepada penerima wasiat.¹²

Orang-orang Arab sebelum datangnya Islam (Jahiliyah) memegang teguh tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dalam

¹² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981), hlm. 43-50.

pembagian warisan mereka hanya memberikan warisan kepada kaum laki-laki saja, sedangkan kaum perempuan dan anak-anak yang belum dewasa tidak berhak untuk mewaris. Dengan demikian para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri dari kaum laki-laki dan kesemuanya harus sudah dewasa, yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Saudara laki-laki
- 3) Paman
- 4) Anak paman¹³

Di samping itu ada juga waris-mewaris yang didasarkan pada perjanjian, maka Allah membatalkan itu semua dan menurunkan Firman-Nya dalam Surat an-Nisa (4) ayat 11, yang artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.

¹³ *Ibid*, hlm. 13.

Dalam hal kewarisan, seseorang yang meninggal dunia menimbulkan 2(dua) masalah, yaitu:

- 1) Siapa ahli waris si mati dan berapa bagian masing-masing ahli waris itu
- 2) Bagian dari harta peninggalan yang dibagi-bagikan kepada ahli waris.¹⁴

Ilmu *Fara'id* atau *ilmu mirats* menerangkan ketentuan-ketentuan harta peninggalan yang menjadi bagian ahli waris dan dapat dipecahkan kepada dua bagian besar, yaitu:

- 1) Peraturan-peraturan tentang pembagian harta peninggalan, peraturan penentuan ahli waris dan penentuan bagian masing-masing dari para ahli waris yang ada
- 2) Peraturan-peraturan menghitung bagian-bagian itu, bagaimana cara menghitung bagian-bagian dari masing-masing yang berhak atas harta pusaka.¹⁵

Menurut hukum waris Islam harta yang dibagi kepada ahli waris ialah sisa harta peninggalan setelah dikurangi kewajiban pokoknya, dengan demikian harta peninggalan yang diterima oleh masing-masing ahli waris tidak lagi mempunyai beban-beban.

¹⁴ Abdullah Siddik, *Op.cit.* hlm. 41.

¹⁵ *Ibid.* hlm.43.

2. Ayat-ayat Kewarisan

Dalam al Qur'an disebutkan ayat-ayat kewarisan, namun diantara sekian banyak ayat-ayat tersebut terdapat ayat-ayat yang pokok mengenai pembagian harta peninggalan, dibagi dalam dua tingkat: pertama mengenai ayat-ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur didalamnya dan kedua mengenai garis hukum dalam ayat-ayat kewarisan itu.¹⁶

Ayat-ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur di dalamnya, adalah:

a. Qs. an-Nisa (4) ayat 7

Mengatur penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa, bagi laki-laki ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrabun dan bagi wanita ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrabun.

b. Qs. an-Nisa (4) ayat 11

Mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan garis hukum, dan soal wasiat dan hutang.

c. Qs. an-Nisa (4) ayat 12

Mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan

¹⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1981), hlm. 4.

hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah* dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.

d. Qs. an-Nisa (4) ayat 33

Mengatur mengenai mawali seseorang yang mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya, mengenai mawali seseorang yang mendapat harta peninggalan dari aqrabunnya, mengenai mawali seseorang yang mendapat harta peninggalan dari tolan seperjanjian dan perintah agar pembagian bagian tersebut dilaksanakan.

e. Qs. an-Nisa (4) ayat 176

Menerangkan mengenai arti *kalalah*, dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah*.

3. Rukun Kewarisan

a. Pewaris (*Muwarrits*)

Pewaris (*Muwarrits*) yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan.

b. Ahli Waris

Ahli waris ialah orang yang ditinggalkan oleh pewaris yang masih hidup dan berhak menerima harta peninggalannya.

c. Harta Peninggalan (*Mauruts*)

Harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan akan diterima oleh para ahli.

4. Syarat-syarat Kewarisan

Pewarisan adalah berfungsi untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Penggantian ini tidak akan terjadi bila orang yang hendak digantikan kedudukannya masih hidup dan berkuasa penuh terhadap harta peninggalannya atau orang yang hendak menggantikan tidak ada disaat penggantian terjadi, selain itu di antara keduanya tidak terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi penghalang.

Adapun syarat-syarat kewarisan menurut syari'at Islam adalah:

a. Meninggalnya Pewaris (*Muwarrits*)

Penggantian kepemilikan harta peninggalan dapat terjadi apabila orang yang memiliki harta peninggalan (*muwarrits*) sudah meninggal dunia. Kematian *muwarrits* itu menurut ulama dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁷

1) Mati *haqiqi* (sejati)

Mati *haqiqi*, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat dari kematian seseorang maka seluruh harta yang ditinggalkannya akan beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup setelah dikurangi untuk

¹⁷ *Op.cit.* hlm. 80.

memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya dengan syarat tidak terdapat syarat-syarat yang menghalangi.

2) Mati *hukmy* (menurut putusan hakim)

Mati *hukmy*, yaitu satu kematian yang disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Sebagai contoh orang yang telah divonis mati, pada hal ia benar-benar masih hidup ialah vonis mati terhadap orang murtad yang melarikan diri dan menggabungkan kepada musuh. Vonis mengharuskan demikian karena menurut *syari'at*, selama tiga hari dia tiada bertaubat, harus dibunuh. Contoh vonis kematian seseorang, padahal ada kemungkinan ia masih hidup ialah vonis kematian terhadap si mafqum, yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup atau matinya.

Jika hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis orang tersebut, maka berlakunya kematian ialah sejak tanggal yang termuat dalam vonis dan para ahli waris yang masih hidup dapat mewarisi harta peninggalannya.

3) Mati *taqdiry*

Mati *taqdiry*, yaitu suatu kematian yang bukan *hakiky* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya.

b. Hidupnya Ahli Waris

Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian *muwarrits*, baik mati *haqiqi*, mati *hukmy* maupun mati *taqdiry* berhak mewarisi harta peninggalannya.

c. Tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan

Yang terhalang untuk mendapatkan harta peninggalan adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh harta peninggalan, akan tetapi dia kehilangan haknya untuk ikut mewaris. Beberapa sebab yang menghalangi orang-orang mendapat harta peninggalan dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah:¹⁸

1) Perbudakan/Hamba

Seorang hamba tidak mendapat harta peninggalan dari keluarga yang meninggal dunia selama ia masih menjadi hamba. Seorang hamba dianggap tidak cakap mengurus hak milik kebendaannya,

¹⁸ *Ibid*, hlm. 83-105

karena dalam pewarisan terjadi disatu pihak melepaskan hak hak milik kebendaan dan di satu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan.

2) Pembunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat harta peninggalan dari keluarganya yang dibunuhnya itu.

3) Berlainan agama

Berlainan agama ialah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, dengan demikian seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim.

4) Berlainan Negara

Tiga dari empat macam penghalang mewaris, yakni perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama telah disepakati oleh *Fuqaha'*. Sedang berlainan Negara sebagai penghalang mewaris masih diperselisihkan, akan tetapi dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berbeda kebangsaannya. Perbedaan kebangsaan ini tidak menjadi penghalang pewarisan di antara kaum muslimin, karena seorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim sekalipun jauh negaranya dan berbeda wilayahnya.

5. Keutamaan Sesama Ahli Waris

Garis pokok keutamaan mengandung pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari yang lain dengan akibat bahwa sesuatu golongan belum boleh dimasukkan dalam perhitungan jika masih ada golongan yang lebih utama.¹⁹ Ini memberi pengertian bahwa kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewaris bersama kelompok keutamaan yang lebih tinggi, karena kelompok yang lebih rendah tersebut tertutup oleh kelompok yang lebih tinggi.

Kelompok keutamaan pertama terdiri dari keturunan pewaris yang masih hidup pada saat harta peninggalan dibagikan atau mawali anak yang telah meninggal lebih dulu. Kelompok keutamaan kedua adalah adanya saudara dalam hal tidak ada anak, saudara disini termasuk mawali saudara yang telah meninggal dunia. Kelompok keutamaan ketiga dalam hal tidak ada anak dan saudara, maka salah satu dari orang tua atau ada keduanya maka dialah kelompok keutamaan ketiga. Sedangkan janda atau duda adalah kelompok keutamaan keempat.

Dengan bergabungnya ahli waris dalam kasus kewarisan menimbulkan persoalan pengutamaan sesama ahli waris, ada yang didahulukan untuk mewaris dan adapula yang menempati urutan lebih

¹⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an Dan Hadist*, (Jakarta : Tintamas, 1982, cet.ke-6), hlm. 20.

belakang. Untuk mengatasi masalah tersebut dipergunakan lembaga yang di kenal dengan istilah hijab menghijab yang artinya tutup menutup.

Ada dua ayat al Qur'an yang dipergunakan orang dalam menjelaskan soal pengutamaan ini, yaitu :²⁰

a. Qs. al-Anfaal (8) ayat 75

Inti dari ayat ini bahwa orang yang sepertalian darah lebih dekat yang satu dengan yang lain terbanding dengan orang mukmin dan muhajirin lainnya.

b. Qs. al-Ahzab (33) ayat 6

Intinya bahwa orang yang sepertalian darah itu sesamanya lebih dekat yang satu kepada yang lainnya terbanding hubungan salah satu mereka dengan orang mukmin dan muhajirin lainnya walaupun mereka sama-sama Islam.

6. Dasar Untuk Mewaris

Dalam hukum Islam pewarisan berfungsi menggantikan kedudukan pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya, ada tiga hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi ahli waris, yaitu:

1. Hubungan Darah/Kekerabatan

Yang dimaksud dengan hubungan darah/kekerabatan adalah hubungan yang timbul karena adanya hubungan darah atau famili, seperti:

²⁰ *Ibid.* hlm. 85.

ibu, bapak, datuk, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lainnya. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia.

2. Hubungan Semenda/Pemikahan

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan jika seorang suami meninggal dunia maka isteri atau janda mewarisi harta suaminya, demikian pula jika istri meninggal dunia maka suami atau duda yang mewaris.

3. Hubungan *Wala'*

Wala adalah orang yang telah memerdekakan budaknya atau hambanya, maka tuan yang telah memerdekakan budaknya tersebut akan menjadi ahli waris dari budaknya tersebut apabila budak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Pada masa sekarang ini sebab mewaris karena *wala'* tersebut sudah kehilangan makna pentingnya dilihat dari segi praktisnya karena pada masa sekarang ini secara umum perbudakan tidak ada lagi.²¹

²¹ *Ibid.* hlm. 113-121.

B. Penggolongan Ahli Waris

1. Ahli Waris menurut sistem Kewarisan Patrilineal

Sistem kewarisan patrilineal adalah semacam sistem pengutamaan kepada pihak laki-laki tetapi tetap memberikan warisan kepada kaum wanita yang tertentu yang tegas ditunjuk menjadi ahli waris menurut ayat-ayat al-Qur'an.

Pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal adalah:

- a) Selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki, termasuk juga perbandingan perolehan antara ibu dengan bapak atas harta peninggalan anaknya.
- b) Urutan keutamaan berdasarkan usbah dan laki-laki, yaitu anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya berdasarkan hubungan garis keturunan laki-laki atau patrilineal.
- c) Persamaan istilah mengenai kewarisan dalam al-Qur'an dengan istilah dalam bahasa sehari-hari.²²

a. Ahli Waris *Dzul Fara'idh*

Penamaan ini diberikan berdasarkan kedudukan seseorang dari segi perolehan harta peninggalan. *Dzul fara'idh* adalah ahli waris yang

²² *Ibid.* hlm. 112.

mendapat harta peninggalan secara bagian tertentu dalam keadaan tertentu.

Yang termasuk *dzul fara'idh* adalah:

- 1) anak perempuan
- 2) ibu
- 3) bapak
- 4) duda
- 5) janda
- 6) saudara laki-laki seibu
- 7) saudara perempuan seibu
- 8) cucu perempuan melalui anak laki-laki, dalam hal tidak ada anak
- 9) saudara perempuan kandung/sebapak
- 10) datuk
- 11) nenek.²³

b. Ahli Waris *Asabah*

Ashabah (asabah) adalah Golongan ahli waris yang mendapat bagian atau bagian terbuka atau bagian sisa disebut kewarisan patrilineal Syafi'i. Ada syarat khusus bagi asabah yaitu ia harus satu ushbah dengan

²³ *Ibid.* hlm. 113.

pewaris atau satu kelompok keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan laki-laki.

Masyarakat Arab di zaman jahilliyah menganut sistem unilateral patrilineal murni, maksudnya setiap orang baik laki-laki maupun perempuan menurut garis keturunan hanya melalui orang laki-laki saja dan menganggap kedudukan perempuan tidak penting.

Menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i, asabah ada 3 (tiga) macam, yaitu:²⁴

1) *Asabah binafsihi (Ashabah binafsihi)*

Asabah binafsihi adalah orang yang menjadi asabah karena kedudukan dirinya sendiri. Mereka itu adalah:

Anak laki-laki, bapak dan saudara laki-laki. Prinsip keutamaan antara para asabah binafsihi, bila terdapat asabah binafsihi yang sama derajatnya maka mereka mendapat bagian yang sama.

2) *Asabah bil ghairi*

Asabah bil ghairi adalah asabah dengan sebab orang lain atau seorang wanita yang menjadi *asabah* (yang mendapat bagian tidak tertentu) karena ditarik oleh seorang laki-laki. Jadi asalnya dia bukanlah seorang asabah tetapi seorang *dzul fara'idh*. Laki-laki yang menariknya menjadi *asabah* ialah saudara dari perempuan tersebut yang se-usbah dan sederajat.

²⁴ *Ibid.* hlm. 114.

Ahli waris yang masuk *asabah bil ghairi* adalah:

- a) anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
- b) saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki

3) *Asabah ma'al gairi*

Asabah ma'al gairi adalah saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris, dengan demikian keturunan perempuan tadi mendapat bagian tertentu sesuai kedudukannya sebagai *dzul fara'idh* dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan sehingga saudara perempuan pewaris ini disebut *asabah ma'al ghairi* atau menjadi *asabah* karena mewaris bersama orang lain dalam hal ini keturunan perempuan pewaris.

c. Ahli Waris *Dzul Arham*

Ahli waris *dzul arham* adalah anggota keluarga perempuan di garis bapak dan anggota keluarga di garis ibu, laki-laki maupun perempuan dengan kata lain *dzul arham* merupakan semua anggota keluarga di garis ibu, baik laki-laki maupun perempuan dan semua anggota keluarga perempuan di garis bapak kecuali empat perempuan yang ditentukan bagiannya di dalam al-Qur'an yaitu: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebak.

Dengan pengertian lain *dzul arham* dalam kewarisan patrilineal merupakan keluarga sedarah tetapi telah agak jauh, sehingga *dzul arham* mewaris tetapi agak di belakang. *Dzul arham* akan mewaris bila tidak ada lagi *dzul fara'idh* dan tidak ada pula asabah. Bila dia adalah cucu melalui anak laki-laki maka dia akan mewaris pada tingkat di depan, mungkin sebagai asabah kalau dia anak laki-laki dan mungkin pula sebagai *dzul fara'idh* kalau dia perempuan yaitu dalam hal tidak ada anak yang menutupnya. Di samping cucu melalui anak perempuan masih ada lagi anggota kerabat seorang pewaris yang digolongkan kepada *dzul arham* yaitu anggota keluarga yang penghubungnya kepada keluarga seorang perempuan.

Yang dapat menjadi ahli waris *dzul arham* adalah:

- 1) anak dari anak perempuan (cucu melalui anak perempuan)
- 2) anak saudara perempuan(kemenakan)
- 3) anak perempuan dari saudara laki-laki
- 4) anak perempuan dari paman(saudara bapak yang laki-laki)
- 5) paman seibu (saudara bapak yang laki-laki yang seibu)
- 6) mamak(saudara laki-laki dari ibu)
- 7) bibik(saudara perempuan dari ibu)
- 8) saudara bapak yang perempuan
- 9) bapak dari ibu
- 10)ibu dari bapak dari ibu

11) anak saudara seibu.²⁵

2. Ahli Waris menurut sistem Kewarisan Bilateral

a. Ahli Waris *Dzul Fara'idh*

Dzul fara'id berasal dari bahasa Arab yang menurut istilah syari'at berarti orang-orang tertentu yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan yang tertentu pula atau dengan kata lain adalah kelompok ahli waris dari pewaris yang paling mendapatkan prioritas dalam harta peninggalan dan bagiannya masing-masing telah ditentukan oleh Allah sendiri di dalam al-Qur'an.

Al-Qur'an menyebutkan mereka yang menjadi *Dzul Fara'idh* adalah:

- 1) anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki
- 2) ibu
- 3) bapak dalam hal ada anak
- 4) duda
- 5) janda
- 6) saudara laki-laki dalam hal kalalah
- 7) saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung bersyirkah dalam hal kalalah
- 8) saudara perempuan dalam hal kalalah

²⁵ *Ibid.* hlm. 116.

Di antara *dzul fara'idh* tersebut di atas ada yang selalu menjadi *dzul fara'dh* saja dan ada pula yang sesekali menjadi *dzul fara'idh* dan dalam kesempatan yang lain menjadi ahli waris yang bukan *dzul fara'idh*. Mereka yang selalu menjadi *dzul fara'idh* saja itu adalah: ibu, duda, janda.

Dan ahli waris yang sesekali menjadi *dzul fara'idh* dan pada kesempatan lain menjadi ahli waris yang bukan *dzul fara'idh* adalah:

- 1) anak perempuan
- 2) bapak
- 3) saudara laki-laki
- 4) saudara perempuan

Mereka ini adalah ahli waris yang pada suatu kesempatan menjadi *dzul fara'idh* dan dalam kesempatan yang lain menjadi ahli waris yang bukan *dzul fara'idh*. Semua pihak dalam ajaran kewarisan Islam mengenal dan mengakui adanya golongan ahli waris *dzul far'idh* ini.

b. Ahli Waris *Dzul Qarabah*

Ahli waris *dzul qarabat* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa, hal ini bila dilihat dari segi jumlah perolehannya dalam warisan. Bila dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, maka *dzul qarabat* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris dapat melalui garis

laki-laki dan dapat juga melalui garis wanita secara serentak tidak terpisah. Hubungan garis keturunan demikian itu disebut hubungan garis garis keturunan bilateral.

Di dalam al-Qur'an disebutkan mereka yang mendapat perolehan bagian warisan yang tidak tertentu dan yang disebut *dzul qarabat* itu adalah:

- 1) anak laki-laki
- 2) anak perempuan yang didampingi anak laki-laki
- 3) bapak
- 4) saudara laki-laki dalam hal kalalah
- 5) saudara perempuan yang di dampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah

Di antara *dzul qarabat* tersebut yang tetap memperoleh bagian tidak tertentu atau menjadi *dzul qarabat* saja adalah: "anak laki-laki".

Para ahli waris yang sesekali menjadi *dzul qarabat* saja dan kali yang lain menjadi memperoleh bagian tertentu atau *dzul fara'idh* adalah:

- 1) anak perempuan yang didampingi anak laki-laki
- 2) bapak
- 3) saudara laki-lakian

4) saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.²⁶

Ajaran kewarisan bilateral menganut sebutan *dzul qarabat* sedangkan ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i memberi nama kepada ahli waris yang memperoleh bagian sisa atau bagian terbuka atau bagian tidak tertentu itu dengan sebutan *asabah*. Perumusan *dzul qarabat* atas ahli waris golongan ini diambil oleh kewarisan bilateral berdasar kepada sebutan ahli waris dalam Al Qur'an.

c. Mawali

Mawali adalah ahli waris pengganti atau ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, akan tetapi dalam kasus ini dia telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikan merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Yang menjadi *mawali* ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris(bisa dalam bentuk wasiat) dengan pewaris.

²⁶ *Ibid.* hlm. 74.

C. Pengertian anak angkat dan dasar pengangkatan anak

Sudah menjadi naluri setiap pasangan suami istri untuk mempunyai anak demi menyambung keturunan, akan tetapi tidak semua hambanya diberi keturunan. Untuk memperoleh anak ditempuh berbagai cara salah satunya dengan mengangkat anak.

Al-Qur'an surat al-Ahzab (33) ayat 5 menegaskan bahwa :
“Panggillah anak-anak dengan nasab (garis keturunan) ayah-ayah mereka; demikian itulah yang lebih adil menurut Allah”, ayat ini berhubungan dengan ayat 4 yang menentukan bahwa mengangkat anak dengan jalan *adopsi* tidak dapat dibenarkan, sebab berakibat keluarnya seseorang dari garis keturunan ayah kandungnya dan masuknya kepada nasab orang tua yang mengangkatnya. Dari ayat tersebut kita peroleh ketentuan bahwa anak selalu bernasab kepada ayah, tidak kepada ibu.

Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam mengatur pengangkatan anak menurut hukum Islam. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

1. Kedudukan hukum anak angkat

Di dalam hukum Islam menentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dengan demikian pengangkatan anak tidak menyebabkan anak masuk dalam nasab orang tua angkatnya dan tidak menyebabkan hubungan dengan orang tua kandung putus sama sekali. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis terdiri dari ayah, ibu dan anak. Hal ini akan sempurna bila ketiga unsur tersebut terpenuhi, dengan motif inilah biasanya orang mengangkat anak dengan dasar mengasihi dan menyayangi anak yang terlantar.

2. Pengangkatan anak menurut hukum Islam

Dengan datangnya Islam yang membawakan penjelasan tentang jumlah ahli waris laki-laki dan perempuan dengan dasar-dasar mewaris, maka gugurlah hak mewaris karena pengangkatan anak dan yang dapat mewaris harus berdasarkan keturunan/kekerabatan, perkawinan atau *wala'*. Pengangkatan anak dalam Islam dimaksudkan untuk pemberian nafkah pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya dan bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Pengangkatan anak ini merupakan suatu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati untuk mendidik anak-anak si fakir yang

terbengkalai atau ketidak mampuan orang tuanya. Syari'at Islam memberi kesempatan kepada si kaya untuk memberikan wasiat dari sebagian harta peninggalannya kepada anak untuk menutup kebutuhan hidupnya di masa depan, sehingga anak tersebut tidak terlantar pendidikannya.

3. Kemungkinan anak angkat mendapat bagian warisan menurut hukum Islam

Yang menjadi dasar utama dalam kewarisan Islam adalah harus ada hubungan darah/famili antara pewaris dengan para ahli waris. Dengan adanya anak angkat yang tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris/orang tua angkatnya, maka ia tidak dapat ikut mewaris atau mendapat warisan. Ini dikecualikan bila anak yang diangkat tersebut mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, misalkan saja yang diangkat sebagai anak angkat tersebut adalah keponakannya yang masih ada hubungan darah, maka ia berhak mendapatkan bagian warisan, namun bukan dalam kedudukannya sebagai anak angkat melainkan sebagai mawali/penggantian apabila orang tuanya tidak ada lagi dan pewaris meninggal secara kalalah, yaitu meninggal dengan tidak mempunyai keturunan.

Hukum Islam melarang adanya pengangkatan anak, namun dalam masyarakat sering dijumpai pengangkatan anak yang kadang-kadang menimbulkan perselisihan atau persengketaan pada waktu pembagian

harta peninggalan si pewaris. Dalam pembagian harta peninggalan anak angkat ada kemungkinan untuk mendapat bagian warisan, hal ini bisa terjadi yang disebabkan oleh beberapa kemungkinan:

a. kemungkinan anak yang diangkat masih mempunyai

hubungan darah dengan orang tua angkatnya, misalnya keponakan.

Anak angkat yang demikian mempunyai hak untuk mewaris/mendapat bagian warisan, tetapi tidak dalam kedudukannya sebagai anak angkat melainkan sebagai pengganti dari orang tuanya yang berhak mendapat bagian warisan tetapi telah meninggal lebih dahulu. Jadi anak angkat ini sebagai mawali atau ahli waris pengganti bagi orang tuanya. Di samping sebagai mawali dimungkinkan pula anak angkat itu akan mendapat bagian warisan melalui wasiat atau hibah, yang akan mengurangi dahulu jumlah harta peninggalan yang akan dibagikan.

b. kemungkinan anak yang diangkat itu sama sekali tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya, misalnya mengangkat anak yatim.

Pengangkatan anak yang seperti ini kadang-kadang menimbulkan persoalan/kesulitan pada waktu orang tua angkatnya meninggal dunia, apakah anak tersebut berhak sebagai sebagai ahli waris dan menerima bagian warisan atau tidak. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5 melarang adanya warisan untuk anak angkat, dengan demikian maka anak tersebut tidak ada hak untuk menjadi ahli waris apalagi

untuk mendapatkan bagian warisan dalam kedudukan sebagai anak.

Anak angkat dimungkinkan untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan melalui jalan hibah pada waktu orang tua angkatnya masih hidup. Seseorang boleh memberikan hibah dari harta kekayaannya sebesar yang dia kehendaki, karena dalam hibah tidak ada pembatasan sama sekali mengenai jumlah yang boleh diberikan.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa anak angkat dimungkinkan untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan cara:

- 1) sebagai mawali, jika anak angkat masih mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya.
- 2) Sebagai wasiat dari orang tua angkatnya
- 3) Sebagai hibah dari orang tua angkatnya.

Ketentuan wasiat adalah tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta peninggalan setelah dikurangi dengan semua keperluan pewaris, yang tentu saja hal ini akan mengurangi jumlah harta peninggalan dan mengurangi hak dari ahli waris. Antara wasiat dengan hibah mempunyai perbedaan yaitu bila wasiat dilaksanakan setelah si pembuat wasiat meninggal, sedangkan hibah dilaksanakan pada waktu pemberi hibah masih hidup. Dalam hibah harta yang dihibahkan diambil dari si pemilik, sedangkan harta yang diwasiatkan diambil dari ahli waris.

**2. Keputusan Pengadilan Agama Depok Nomor :
441/Pdt.G/2004/PA.Dpk.**

1. Posisi kasus

Dalam bab ini akan dianalisis kasus pemberian bagian warisan kepada anak angkat, diawali dengan menampilkan kasus posisinya kemudian dianalisis dari segi hukum kewarisan Islam.

Pada tanggal 23 Juni 2004 dengan perbaikan tanggal 26 Juli 2004 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok di bawah register perkara nomor : 441/Pdt.G/2004/PA.Dpk. Dalam kasus ini yang bertindak sebagai Penggugat adalah :

1. Lala Ratu Las binti Lalu Andik Samalangi, umur 68 Tahun. Saudara kandung dari H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalang, selajutnya disebut sebagai Penggugat I
2. Lalu Banggae Las bin Lalu Andik Samalangi, umur 58 Tahun. Saudara kandung dari H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II
3. Lalu Bangsawan Las bin Lalu Andik Samalangi, umur 53 Tahun. Saudara kandung dari H. Lalu Angga Las bin Lalau Andik Samalangi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III
4. Lalu Lesung Riu bin Lalu Patorang, umur 53 Tahun. Keponakan dari H. Lalu Angga Las bin Andik Samalangi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV

5. **Heni Rosita binti Zainal Abidin, umur 44 Tahun. Anak perempuan dari almh Hj. Mimin Maryani binti Djuned, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.**

L A W A N

Diana Anggraeni binti Hambali, umur 41 Tahun, anak angkat dari alm H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dan almh Hj. Mimin Maryani binti Djuned, selanjutnya disebut Tergugat.

Almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 12 April 2004, sedangkan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Djuned telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada hari tanggal 10 April 2003.

Perkawinan antara almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalul Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Djuned, tidak mempunyai keturunan, akan tetapi mereka mengasuh 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **Diana Anggraeni binti Djuned, anak perempuan dari perkawinan Hambali dengan Jojah. Yang telah berpindah agama (murtad) menjadi pemeluk Agama Katolik(Nasrani).**
2. **Lalu Manaungi, anak kandung dari Lala Ratu Laas Binti Lalu Andik Samalangi, dimana Lala Ratu Laas binti Lalu Andik**

Samalangi adalah saudara perempuan dari almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi.

Kedua orang tua Almarhum H. lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi telah meninggal dunia, begitu pula kedua orang tua almarhumah Hj. Mimin Maryani Binti Djuned juga telah meninggal dunia.

Semasa hidupnya almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Djuned sebelum menikah dengan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi juga telah pernah melakukan pernikahan secara syari'at Islam dengan Zainal Abidin bin Hasan. Dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) anak perempuan yang bernama Heni Rosita binti Zainal Abidin (penggugat V).

Almarhum m. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi mempunyai 9 (sembilan) saudara kandung, 5 (lima) laki-laki dan 4 (empat) perempuan, masing-masing bernama:

- 1. Lalu Malapuang Las bin Lalu Andik Samalangi, telah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) anak perempuan.**
- 2. Lalu Sompas Las binti Lalu Andik Samalangi, telah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak laki-laki.**
- 3. Lalu Dayat Las bin Lalu Andik Samalangi, telah meninggal dunia dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak.**

4. **Lalu Ayang Las bin Lalu Andik Samalangi**, telah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.
5. **Lala Mastembuan Las binti Lalu Andik Samalangi**, telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah melkukan perkawinan.
6. **Lala Ratu Las binti Lalu Andik Samalangi** (penggugat I).
7. **Lala Cambung Las binti Lalu Andik Samalangi**, telah meninggal dunia pada waktu kecil.
8. **Lalu Banggae bin Lalu Andik samalangi** (penggugat II)
9. **Lalu Bangsawan bin Lalu Andik Samalangi** (penggugat III)

Almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Djuned mempunyai saudara kandung 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan masing-masing bernama:

1. **H. Matsani**, telah maninggal dunia dan mempunyai 4 (empat) orang anak, 2(dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan.
2. **Ainun binti Djuned**.

Almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Semalangi dengan almarhumah **Mimin Maryani binti Djuned** meninggalkan harta peninggalan berupa:

1. 3 (tiga) bidang tanah beserta bangunan diatasnya.
2. 2 (dua) unit kendaraan roda empat
3. 2 (dua) unit kendaraan roda dua.

Harta peninggalan tersebut hingga kasus ini diajukan ke Pengadilan Agama Depok belum dibagikan kepada para ahli waris yang sah, sehingga harta peninggalan tersebut belum dapat dinikmati secara merata dan adil oleh para ahli waris dan bahkan sering menimbulkan permasalahan/persengketaan di antara para ahli waris. Sementara bukti surat kepemilikan dikuasai oleh Tergugat yang berkedudukan sebagai anak angkat.

Dalam tuntutananya para penggugat meminta kepada tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan yang dalam penguasaannya untuk diserahkan dan dibagikan kepada para ahli waris yang berwenang serta menetapkan sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita atas obyek sengketa.

Dalam eksepsinya Tergugat tidak menerima tuntutan tersebut dan menganggap surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat dan menganggap Penggugat V yaitu Heni Rosita binti Zainal Abidin yaitu anak Hj. Mimin Maryani binti Djuned dari perkawinannya yang pertama bukan ahli waris. Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dan Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili, karena Tergugat berdomisili di Cibinong dan Tergugat juga sebagai pemeluk Agama katolik jadi yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Cibinong. Tergugat juga menilai bahwa harta peninggalan yang disengketakan tidak jelas kepemilikannya.

Tergugat juga menyatakan bahwa dialah satu-satunya ahli waris dari H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dan Hj. Mimin Maryani binti Djuned, ini didasarkan pada Surat Hibah tertanggal 27 September 2003, dengan demikian Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat.

Dalam Replik Penggugat tetap dalam pendiriannya semula dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam gugatannya. Berdasarkan fakta hukum yang ada Penggugat V adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Djuned jelas mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan menuntut hak yang dikuasai oleh Tergugat tanpa hak.

Replik Penggugat juga menyatakan bahwa Pengadilan Agama Depok berwenang mengadili kasus ini karena harta peninggalan berada di kota Depok dan objek sengketa jelas kepemilikannya, maka dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas adalah tidak beralasan.

Dalam setiap kasus Perdata yang diajukan ke pengadilan sebelum Hakim memberikan putusan maka Hakim akan selalu berusaha untuk memberi saran dan arahan agar para Pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluarga. Begitu pula dalam kasus ini hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Hakim dalam putusannya didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

Pengadilan menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan para Penggugat mempunyai kualitas hukum sebagai pihak dalam perkara ini.

1. Bahwa almarhum H. Lalu Angga Las dan Almarhumah Hj. Mimin Maryani adalah suami istri. H. Lalu Angga Las telah meninggal dunia tanggal 12 April 2004 dan istrinya Hj. Mimin Maryani telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003.
2. Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah bukan ahli waris dan tidak berhak atas harta peninggalan, karena dia berkedudukan sebagai anak angkat. Hal ini dikuatkan dengan keterangan oleh para saksi.
3. Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis dan hanya melakukan pernikahan di Catatan Sipil Kabupaten Bogor secara Katolik, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada terbukti bahwa Diana Anggraini dengan Herly Dwiyanto pernah melangsungkan pernikahan dua kali, pertama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis secara Islam dan kedua di Kantor catatan sipil Kabupaten Bogor. Dengan demikian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dilakukan menurut agama Islam.

4. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah ayah kandungnya sendiri bernama Hambali, karena tidak dapat hadir maka dikuasakan kepada Kepala Kantor Urusan Keluarga (KUA) Kecamatan Cimanggis.

5. Berdasarkan kesaksian dalam sidang dari adik kandung Hj. Mimin Maryani yang bernama Ainun Ribut bahwa dialah yang menjemput dan menggendong Diana Aggraini umur 3 (tiga) bulan dari rumah orang tuanya, Hambali dan membawanya ke rumah H. Lalu Angga Las dan Hj. Mimin Maryani.

6. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bagi Hakim bahwa Diana Anggraini bukan anak kandung, tetapi sebatas anak angkat yang diasuh sejak umur 3 (tiga) bulan.

Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Djuned telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan suaminya H. Lalu Angga Las masih hidup. Dari perkawinan mereka tidak

dikarunia anak dan yang ada adalah anak angkat yang bernama Diana Anggraini binti Hambali.

2. Bahwa almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Djuned sebelum menikah dengan H. Lalu Angga Las pernah menikah secara *syari'at* Islam dengan Zainal Abidin bin Hasan dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Heni Rosita binti Zainal Abidin (penggugat V).
3. Bahwa almarhumah Hj. Mimin Maryani mempunyai dua orang saudara kandung yang bernama H. Matsani yang telah meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak dan Ainun.

Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya. Menurut keputusan Pengadilan Agama Depok, yang menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Mimin Maryani adalah suami H. Lalu Angga Las, seorang anak perempuan yang bernama Heni Rosita, satu orang saudara perempuan kandung bernama Ainun dan 4 (empat) keponakan (anak almarhum H. Matsani).

Bahwa harta peninggalan Hj. Mimin Maryani yang dibagikan kepada ahli waris adalah separo dari harta peninggalan bersama antara H. Lalu Angga Las dengan Hj. Mimin Maryani, setelah dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk wasiat wajibah.

Almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi meninggal dunia kemudian pada tanggal 12 April 2004, dengan tidak meninggalkan anak yang ada adalah anak angkat yang bernama Diana Anggraini. Ahli waris yang sah dari almarhum Lalu Angga Las adalah 3 (tiga) orang saudara yang masih hidup dan 14 (empat belas) keponakan sebagai mawali.

Berdasarkan Pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat baru sah apabila dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi dan jika dibuat secara tertulis harus disaksikan oleh dua orang saksi atau dihadapan Notaris. Dengan demikian surat wasiat yang diajukan secara tertulis oleh Tergugat bukan bukti *otentik* karena tidak disaksikan oleh dua orang saksi dan berdasarkan Pasal 165 HIR bukti *otentik* adalah sah jika dibuat di hadapan pegawai yang berwenang membuatnya, sehingga surat wasiat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Meskipun surat wasiat tersebut tidak sah, namun berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam anak angkat yang tidak mendapat wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Majelis Hakim berpendapat adalah adil jika kepada anak angkat yang bernama Diana ANggraini diberikan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan dan selebihnya baru dibagikan kepada para ahli waris.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengadili dengan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menetapkan para ahli waris dari almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Djuned dan Para ahli waris dari H. lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi beserta bagiannya dari harta peninggalan dan menetapkan harta peninggalannya.

Dalam putusannya Majelis Hakim juga menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan yang berada dalam penguasaannya untuk diserahkan kepada para ahli waris yang berhak dengan terlebih dahulu dikurangi untuk bagian Tergugat Diana Anggraini sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan, Majelis hakim juga membebankan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 282.000,- (dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu) kepada Tergugat.

Putusan Pengadilan Agama Depok dijatuhkan pada hari senin, 8 Agustus 2005, dengan demikian berakhir perkara tersebut pada tingkat pertama. Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan banding, dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 16 Agustus 2005.

2. Analisis Kasus

Perkara ini diajukan oleh para penggugat yaitu para ahli waris melawan anak angkat H. Lalu Angga Las dan Hj. Mimin Maryani yang bernama Diana Anggraini. Perkara ini diajukan para ahli waris karena selama ini harta peninggalan H. Lalu Angga Las dan Hj. Mimin Maryani belum dibagikan kepada para ahli waris, sehingga sering menimbulkan permasalahan antara para pengggugat dengan tergugat. Para ahli waris hendak menjual dan membagikan kepada para ahli waris yang sah akan tetapi selama ini bukti surat kepemilikan dikuasai oleh Tergugat.

Perkawinan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan Hj. Mimin Maryani binti Djuned dilakukan secara *syari'at* Islam dan tidak dikaruniai anak, maka mereka mengasuh/memelihara anak,yaitu:

1. Diana Anggraini (Tergugat)
2. Lalu Manaungi

Berdasarkan Hukum Islam bahwa anak angkat tidak berhak untuk mewaris karena tidak ada hubungan darah dengan pewaris, yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan *wasiat wajibah* yang diperbolehkan dalam hukum Islam sebesar maksimum 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan. Batasan ini diberikan agar pelaksanaan wasiat wajibah tersebut tidak merugikan para ahli waris.

Pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama anak angkat yang bernama Diana Anggraeni langsung mendapat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari seluruh harta peninggalan dan selebihnya baru dibagi dua untuk ahli waris almarhumah Hj. Mimin Maryani sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dan untuk ahli waris H. Lalu Angga Las sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian. Putusan Pengadilan Agama ini lebih berpegang pada Hukum Kewarisan Islam, dimana bagian untuk anak angkat dikeluarkan lebih dahulu dan sisanya baru dibagi untuk dua kelompok ahli waris tersebut. Hal ini melanggar ketentuan hukum Kompilasi Islam, karena harta peninggalan terlebih dahulu harus dibagi dua bagian sebelum dibagikan kepada para ahli waris, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian bagian istri.

Dalam putusannya Hakim Pengadilan Agama Depok tidak menyinggung bagian dari anak asuh yang bernama Lalu Manaungi. Hakim dalam putusannya mempunyai dasar hukum bahwa anak asuh yang bernama Lalu Manaungi adalah anak dari Lala Ratu binti Lalu Andik Samalangi yang merupakan saudara kandung dari alm H. Lalu Angga Las, jadi mempunyai hubungan darah dengan pewaris alm H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi. Dengan demikian anak asuh yang bernama Lalu Manaungi tidak dapat menuntut adanya wasiat wajibah, karena dia sudah berkedudukan sebagai ahli waris dengan cara mawali.

Majlis Hakim Pengadilan Agama Depok menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari almh Hj. Mimin Maryani binti Djuned adalah

Lalu Angga Las (suami), Heni Rosita (anak kandung), Ainun (saudara kandung) dan 4 (empat) keponakan yaitu anak dari saudara laki-laki kandung alm Matsani. Dalam putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Agama melakukan kekeliruan dalam penetapan saudara menjadi ahli waris, sedangkan almh Hj. Mimin Maryani mempunyai anak perempuan. Dalam garis keutamaan, anak menempati kelompok keutamaan pertama dan saudara berada di urutan kedua dalam kelompok keutamaan. Dengan posisi yang demikian kelompok keutamaan kedua terhalang oleh kelompok keutamaan pertama, saudara akan maju sebagai ahli waris bila tidak terdapat anak. Ketentuan mengenai bagian anak perempuan diatur dalam al-Qur'an surah an-Nisa (4) ayat 12, yang artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta peninggalan untuk anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separoh harta”

Dengan berpedoman pada ayat tersebut dalam kasus ini anak perempuan tunggal yang bernama Heni Rosita mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dan H. Lalu Angga Las (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ (satu Perempat) bagian dari harta peninggalan almh Hj. Mimin Maryani. Dengan kedudukan demikian maka saudara terhalang (*terhijab*) oleh ahli waris golongan pertama dan tidak ikut mewaris.

Majlis Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya mengabaikan adanya surat wasiat hal ini disebabkan karena surat wasiat hanya dibuat dibawah tangan dan tidak disaksikan oleh dua orang saksi, sehingga wasiat dianggap tidak sah.

Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok terasa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan *wasiat wajibah* untuk anak angkat maupun dalam penentuan ahli waris dari almh Hj. Mimin Maryani. Untuk memperoleh keputusan yang lebih adil maka Tergugat yaitu anak angkat yang bernama Diana Anggraeni mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

3. Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg

1. Posisi Kasus

Pengadilan Tinggi Agama Bandung merupakan pengadilan tingkat II yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

Diana Anggraeni binti Hambali, umur 41 Tahun, agama Islam, semula sebagai tergugat dan dalam tingkat banding sebagai Pembanding I/Terbanding II.

L A W A N

- 1. Lala Ratu Las binti Lalu Andik Samalangi, umur 68 Tahun, agama Islam, semula sebagai Penggugat I, dalam tingkat banding sebagai Terbanding I/Pembanding II.**
- 2. Lalu Banggae Las bin Lalu Andik samalangi, umur 58 Tahun, agama Islam, semula sebagai penggugat II selanjutnya Terbanding I/Pembanding II.**
- 3. Lalu Bangsawan Las bin Lalu Andik Samalangi, umur 57 Tahun, agama Islam, semula sebagai Penggugat III selanjutnya Terbanding I/Pembanding II.**
- 4. Lalu Sesung Riu bin Lalu Patorang, umur 53 Tahun, agama Islam, semula sebagai Penggugat IV selanjutnya Terbanding I/Pembanding II.**
- 5. Heni Rosita bin Zainal Abidin, umur 44 tahun, agama Islam, semula sebagai Penggugat V selanjutnya Terbanding I/Pembanding II.**

Dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang harta peninggalan bahwa harta peninggalan adalah harta bersamma antara H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan Hj. Mimin**

Maryani binti Djuned dan masing-masing berhak 1/2 (satu perdua) dari harta tersebut.

2. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai penentuan ahli waris dari Hj. Mimin Maryani binti Djuned. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 27 Juli 1995 nomor: 86 K/AG/1994, yang menyatakan:”bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (terhijab)”. Dengan demikian yang mewaris dari harta peninggalan Hj. Mimin Maryani adalah: Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi (suami), Heni Rosita (anak perempuan) dan Diana Anggaraini sebagai anak angkat menerima *wasiat wajibah*.
3. Bahwa yang berhak mewaris dari harta peninggalan almarhum H.Lalu Angga Samalangi bin Lalu Andik Samalangi berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam adalah Diana Anggraini bin Hambali (anak angkat) mendapat 1/3 (satu pertiga) bagian, saudara laki-laki dan saudara perempuan beserta ahli warisnya.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama

Depok dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menetapkan:

1. Ahli waris dari almarhumah Hj. Mimin Maryani bin Djuned adalah:

- a. Lalu Angga Las bin Lalu Andik samalangi (suami)
- b. Heni Rosita binti Zainal Abidin (anak perempuan)

Serta Diana Anggraini binti Hambali sebagai penerima *wasiyat wajibah*.

2. Ahli waris dari almarhum Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi adalah: seluruh saudara kandung beserta ahli warisnya serta Diana Anggraini binti Hambali (anak angkat) sebagai penerima wasiyat wajibah.

3. Menghukum Tergugat untuk membagi serta menyerahkan harta peninggalan kepada masing-masing yang berhak dan jika tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang untuk dilelang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris masing-masing.

Putusan Pengadilan Tingkat Banding di jatuhkan pada hari senin tanggal 11 Juni 2007, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Analisis Kasus

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung ini didasarkan adanya banding yang diajukan oleh Diana Anggraeni sebagai anak angkat yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Depok, dimana Putusan Pengadilan Agama Depok memberikan *wasiat wajibah* sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan.

Pada putusan Pengadilan Tingkat Banding harta peninggalan terlebih dahulu dibagi dua, yaitu untuk ahli waris almarhumah Hj. Mimin Maryani sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dan ahli waris almarhum H. Lalu Angga Las sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian. Pada tingkat banding ini anak angkat mendapat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan almarhumah Hj. Mimin Maryani dan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan almarhum H. Lalu Angga Las, dengan demikian anak angkat diuntungkan dengan mendapat bagian dari dua garis ahli waris.

Putusan Pengadilan Tinggi ini sudah sesuai dengan Pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat *Wasiat wajibah*, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, bila almarhum tidak meninggalkan wasiat untuk anak angkatnya tetapi tidak mendapatkan hak waris. Rumusan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit tidak terdapat dalam *nash* (teks ayat al-Qur'an maupun as-Sunnah), namun hal ini bukanlah hal yang baru dalam khasanah kajian keislaman karena memutuskan sesuatu hal yang

baru yang tidak ada ketentuannya dalam *nash* sudah berlangsung sejak dahulu melalui *ijtihad*.

Dalam kasus ini sebenarnya ada wasiat tetapi hal itu juga dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan alasan yang sama yaitu wasiat tersebut dibuat dibawah tangan dan tidak disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sehingga wasiat dianggap tidak sah.

Bila ditinjau dari syarat-syarat pewarisan, bahwa untuk dapat menerima warisan tidak ada penghalang yang menghalangi, seperti halnya adanya perbedaan agama. Dalam kasus ini anak angkat Diana Anggraini telah berpindah keyakinan menjadi pemeluk agama Katolik/Nasrani, sesuai dengan hukum Islam sebenarnya dia tidak berhak atas harta peninggalan karena dia bukan ahli waris yang mempunyai hubungan darah. Majelis Hakim baik tingkat Pertama maupun tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka diberikanlah *wasiat wajibah* kepada anak angkat Diana Anggraini. *Wasiat wajibah* ini bukanlah kehendak terakhir dari pewaris, namun dalam pelaksanaannya didahulukan dari wasiat-wasiat lainnya.

Di dalam posisi kasusnya disebutkan masih ada satu lagi anak angkat, yaitu anak angkat yang bernama Lalu Manaungi tetapi tidak disinggung dalam putusan pada Pengadilan Tingkat Banding. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa Lalu Manaungi adalah anak dari Lala Ratu binti Lalu Andik Samalangi yang merupakan saudara kandung dari

H. Lalu Angga Las, jadi masih ada hubungan darah dengan pewaris H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi. Dengan demikian dia tidak dapat menuntut adanya *wasiat wajibah*, karena dia sudah berkedudukan sebagai ahli waris dengan cara mawali. Di samping itu anak angkat Lalu Manaungi tidak mengadakan tuntutan atas harta peninggalan. Pendapat ini juga sejalan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok.

Majlis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak angkat yang bernama Lalu Manaungi tidak disinggung dalam kasus, karena yang bersangkutan tidak ikut berperkara dalam kasus ini. Sesuai dengan Hukum Islam dia masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, sehingga dia dapat mewaris secara mawali. Mawali baru dapat dilaksanakan apabila orang penghubung dia dengan pewaris yaitu ibu kandungnya telah meninggal, namun dalam kasus ini ibunya masih ada, sehingga dalam hal ini dia terhibab oleh ibunya.

Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam memberikan putusannya bersandar pada Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan demikian putusan yang diberikan lebih memenuhi rasa keadilan. Hal ini juga dapat dilihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menentukan ahli waris almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Djuned dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama dan menyandarkan putusannya pada

Yurisprudensi dan kompilasi Hukum Islam begitu pula dalam menetapkan ahli waris H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi.

Majlis Hakim Pengadilan Banding dalam putusannya menetapkan ahli waris Hj. Mimin Maryani selain bersandar pada kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi juga sesuai dengan Hukum waris baik dari ajaran kewarisan Bilateral, kewarisan Patrilineal dan ajaran kewarisan lainnya, bahwa anak perempuan yang bernama Heni Rosita berkedudukan sebagai ahli waris *Dzul Fara'idh* yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu.

Majlis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menetapkan ahli waris dari Hj. Mimin Maryani mengesampingkan saudara kandung pewaris, karena dalam kasus ini pewaris meninggalkan ahli waris *Dzul Fara'idh* atau ahli waris keutamaan pertama, yaitu suami(duda) dan anak perempuan. Dengan demikian saudara kandung tertutup (*terhijab*) haknya untuk mewaris dari harta peninggalan.

Untuk ahli waris dari H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi, Majlis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan saudara kandung yang masih hidup dan sejumlah keponakan sebagai ahli waris. Keponakan disini bertindak sebagai *mawali* dari orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Anak angkat Diana Anggraini berhak atas wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta peninggalan. Harta peninggalan H. Lalu Angga Las yang dibagikan

kepada para ahlinya jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan harta peninggalan Hj. Mimin Maryani, karena setelah mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh harta peninggalan mendapat tambahan dari pembagian harta peninggalan almarhumah istrinya.

Putusan Pengadilan Tinggi ini terasa agak rumit untuk menghitung bagian masing-masing ahli waris, namun inilah putusan yang paling adil untuk para ahli waris dan dapat memberikan rasa keadilan untuk semua ahli waris, ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya upaya hukum selanjutnya atau kasasi dari para pihak yang berperkara.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selesailah sudah kiranya tinjauan dan kupasan tentang masalah yang berhubungan dengan kewarisan yang ditinjau dari segi hukum kewarisan Islam. Dimana penulis sudah berusaha dengan tenaga dan pikiran yang semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya yang didorong oleh rasa ingin tahu, dengan harapan kiranya tulisan ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat Islam umumnya.

Dalam penulisan ini kiranya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili perkara pada tingkat banding yang diajukan oleh pembanding. Dalam kasus ini diajukan oleh Diana Anggraeni yang berkedudukan sebagai anak angkat yang tidak dapat menerima putusan Pengadilan Agama Depok. Keputusan Pengadilan Agama Depok masih terdapat kekurangan baik dalam penerapan hukum untuk menentukan bagian *wasiat wajibah* untuk

anak angkat maupun dalam menentukan ahli waris dari almh Hj. Mimin Maryani. Dalam putusannya hakim mengikutsertakan saudara kandung sebagai ahli waris, *sedangkan saudara* adalah ahli waris kelompok keutamaan kedua, jadi kedudukannya terhalang (*terhijab*) oleh keberadaan anak sebagai ahli waris kelompok keutamaan pertama. Banding diajukan oleh pbanding untuk mendapatkan putusan yang lebih adil bagi semua ahli waris. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dirasakan lebih adil sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara. Majelis hakim dalam putusannya tidak hanya berpijak pada hukum kewarisan saja akan tetapi telah menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan juga Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok dalam menentukan bagian untuk anak angkat dan juga dalam menentukan ahli waris dari almh Hj. Mimin Maryani binti Djuned. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Juli 1995 Nomor: 86 K/AG/1994 yang menyatakan : “Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (*terhijab*)”. Dengan dasar pertimbangan

seperti ini maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah sesuai dengan hukum kewarisan Islam dan memenuhi rasa keadilan.

2. Dalam hukum kewarisan Islam sudah ditentukan bahwa bagian untuk anak perempuan tunggal adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta peninggalan. Heni Rosita yang berkedudukan sebagai anak perempuan tunggal dari almh. Hj. Mimin Maryani berhak setengah dari harta peninggalan ibunya, sedangkan dari harta peninggalan alm H. Lalu Angga Las tidak berhak ikut mewaris karena tidak ada hubungan darah/kekerabatan. Heni Rosita sebagai anak tunggal dari almh Hj. Mimin Maryani walaupun mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta peninggalan almh Hj. Mimin Maryani perolehan ini lebih kecil dari bagian yang diperoleh oleh anak angkat, hal ini terjadi karena anak angkat mendapat sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) yaitu : $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan almh Hj. Mimin Maryani dan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan alm H. Lalu Angga Las, sedangkan Heni Rosita hanya mendapat bagian dari harta peninggalan almh Hj. Mimin Maryani saja. Pembagian seperti inilah yang memenuhi syari'at Islam, walaupun dalam hukum kewarisan Islam diatur bahwa *wasiat wajibah* hanya diperbolehkan sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan setelah dikurangi hutang-hutang dan biaya-biaya perawatan. Pelaksanaan wasiat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan atau

sekurang-kurangnya sama dengan bagian dari seorang anak, bila lebih dari itu dapat dilakukan dengan mengurangi bagian wasiat tersebut sampai batas $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian.

B. Saran

Dari semua yang telah dibahas tersebut di atas, kiranya penulis dapat memberikan sedikit saran, yaitu:

1. Untuk menyalurkan kasih sayang kita kepada seorang anak yang kita asuh, orang tua asuh tidak boleh mengeluarkannya dari hubungan nasab dengan ayah kandungnya sendiri. Mengasuh anak orang lain dengan niat memberikan pertolongan, selain memberi bantuan agar masa depannya lebih terjamin juga mempunyai nilai ibadah yang amat mulia dan mendapat pahala dari Allah SWT.
2. Dalam hal seorang muslim hendak memelihara atau mengasuh anak haruslah diperhatikan agama dari anak yang akan kita asuh yaitu haruslah yang beragama Islam, jangan sampai terjadi perbedaan agama antara orang tua asuh dengan anak asuhnya. Selain hal ini sudah ditentukan dalam agama juga untuk menjaga keislamannya agar tetap terpelihara, selain itu juga untuk mencegah terjadinya kerancuan hukum Islam dalam pelaksanaan pewarisan, seperti halnya kasus diatas.

3. Bila seorang muslim hendak membuat wasiat hendaklah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum/rukun yang berlaku, yaitu: orang yang berwasiat telah dewasa, ada yang menerima wasiat, ada sesuatu yang diwasiatkan, lafaz wasiat dan ada 2 (dua) orang saksi sehingga wasiat yang dibuat sah dan dapat dilaksanakan.
4. Untuk kaum muslimin yang mampu dan murah hati hendaklah banyak beramal, salah satunya dengan mengasuh atau memelihara anak-anak yang kurang beruntung dengan memenuhi kebutuhannya baik pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya hingga anak-anak tersebut mempunyai masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Abubakar, Zainal. *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Al. Hikmah, 1992.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam."Pengantar Ilmu Hukum Dan tata Hukum Islam Di Indonesia"*. Jakarta: Rajawali Press. 1996. Edisi 5.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*. Bandung: tarsito, 1988.
- Azhary, Thahir. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind Hill Co. Cet.1. 2003.
- Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu, 1971.
- _____. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2002.
- Ditbinbapera. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam; Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Djakfar, Idris Dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an Dan Hadist*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Indra, Ridwan. *Hukum Waris Di Indonesia Menurut B.W. Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: C.V. Haji Masagung, 1993.

Junus, Mahmud. *Turutlah Hukum Warisan Dalam Islam*. Jakarta: CV. AL Hidayah, 1968.

Martosedono, Amir. *Hukum Waris*. Jakarta: Dahara Prize, 1989.

Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

PP. Darunnajah. *Hukum Waris Islam Dan Praktek Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta: PP. Darunnajah, 2007.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981.

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Waris Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Hukum Kewarisan Islam, "Studi Kasus Pelaksanaan Dan Praktek Di Pengadilan Agama Pengadilan Negeri". Jakarta: Ind Hill-Co, 2000.

Rifa'i. Moh. *Ilmu Fiqih Islam*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1986.

Satrio, J. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perpekstif Islam, Adat Dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 1992.

Hukum Kewarisan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Siddik, Abdullah. *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam*. Jakarta: Widjaya, 1980.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam DI Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981.

P U T U S A N

Nomor : 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA-ESA"

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : _____

DIANA ANGGRAENI, SH. binti HAMBALI, umur 41 tahun, agama

Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp. TNI Angkatan Udara Blok F-1 RT.010/03, Kelurahan Atang Senjaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama EDI DARSONO, SH. A.H. DAROMA, SH. berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2004, semula sebagai Tergugat dan dalam Tingkat Banding sebagai Pembanding I/Terbanding II ; _____

L A W A N

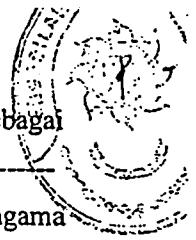
1. **LALA RATU LAS BINTI LALU ANDIK SAMALANGI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di depan Asrama Brimob, Kp. Bara, RT.005/010, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, semula sebagai Penggugat I, dalam tingkat banding sebagai Terbanding I/Pembanding II; _____**

2. **LALU BANGGAE LAS BIN LALU ANDIK SAMALANGI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di depan Asrama Brimob, Kp. Bara RT.010/010, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, semula sebagai Penggugat II selanjutnya Terbanding I/Pembanding II;**

3. **LALU BANGSAWAN LAS BIN LALU ANDIK SAMALANGI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di depan Asrama Brimob, Kp. Bara, RT. 005/010 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, semula sebagai Penggugat III selanjutnya Terbanding I/Pembanding II; _____**

4. **LALU SESUNG RIU BIN LALU PATORANG, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pesantren no. 16 A RT.004/009, Kelurahan Pasir Gunung**

Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok semula sebagai
Penggugat IV selanjutnya Terbanding I/Pembanding II;-----



5. HENI ROSITA BIN'FI ZAINAL ABIDIN, umur 44 tahun, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Manggarai Utara II, nomor 27 RT.003/004, Kelurahan
Manggarai, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan semula
sebagai Penggugat V selanjutnya Terbanding I /Pembanding
II;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : H.
MOCHAMMAD AMIN, J.A.R. SH. & ASSOCIATI, Pengacara/
Penasehat Hukum pada Kantor H. MOCHAMMAD AMIN, J.A.R. SH. &
ASSOCIATI,, yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Raya Bogor Km.
26.5 no 12 Ciracas Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa husus
tertanggal 20 Agustus 2005, semula sebagai Penggugat dan dalam
Tingkat Banding sebagai Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 441/Pdt.G/2004/PA.Dpk. tanggal 08
Agustus 2005 M bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1426 H. yang amarnya
berbunyi;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned telah
meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003 dengan meninggalkan ahli
waris dan bagiannya dari harta peninggalan almarhumah masing-masing
sebagai berikut :-----
 1. Lalu Angga Las (Suami) mendapat : 18/72 bagian;-----
 2. Heni Rosita (anak Perempuan) mendapat : 36/72 bagian;-----
 3. Ainun (saudara perempuan) mendapat : 6/72 bagian;-----
 4. Dharmawan(keponakan laki-laki)mendapat : 4/72 bagian;-----
 5. Nyai(keponakan perempuan)mendapat : 2/72 bagian;-----
 6. Yudi(keponakan laki-laki) mendapat : 4/72 bagian;-----
 7. Ratna(Keponakan perempuan) mendapat : 2/72 bagian;-----
3. Menetapkan H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi telah me
ninggal dunia pada tanggal 12 April 2004 dengan meninggalkan ahli
waris dan bagiannya dari harta peninggalan almrahum masing-masing
sebagai berikut :-----
 1. Lala Ratu Las(seudara kandung) mendapat : 28/336 bagian;--

- 
2. Lalu Banggae Las(saudara kandung laki-laki) mendapat: 56/36 bagian;
 3. Lalu Bangsawan Las (saudara laki-laki) mendapat : 56/336 bagian;
 4. Ida Malasari (keponakan perempuan) mendapat : 28/336 bagian;
 5. Siti Sopiah (keponakan perempuan) mendapat : 28/336 bagian;---
 6. Samalangi(keponakan laki-laki) mendapat : 8/336;-----
 7. Masraya (keponakan laki-laki) mendapat : 8/336 bagian;---
 8. Sagiri (keponakan laki-laki) mendapat : 8/336 bagian;---
 9. Pawan (keponakan laki-laki) mendapat : 8/336 bagian ;---
 - 10.Malangi(keponakan perempuan) mendapat : 4/336 bagian;---
 - 11.Ifir(keponakan laki-laki) mendapat : 8/336 bagian;---
 - 12.Mahmudin(keponakan laki-laki) mendapat : 8/336 bagian ;---
 - 13.Yulianti (keponakan perempuan) mendapat : 4/336 bagian;---
 - 14.Cambung(keponakan laki-laki) mendapat : 28/336 bagian;---
 - 15.Yanti(keponakan Perempuan) mendapat : 14/336 bagian;---
 - 16.Rusmiati(keponakan Perempuan) mendapat : 14/336 bagian;---
 - 17.Lalu Sesung Riu(keponakan laki-laki) mendapat : 28/336 bagian;---
 - Jumlah : 336/336 bagian;---

4. Menetapkan : -----
 - 1). Sebidang Tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT.008/009 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - a. Sebelah Utara : Asrama Sutwa;-----
 - b. Sebelah Selatan : Jalan Desa;-----
 - c. Sebelah Barat : Rumah H.Nasir;-----
 - d. Sebelah Timur : Rumah Pak Wardi;-----
 - 2). Sebidang Tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT.010/010 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - a. Sebelah Utara : Jalan Desa;-----
 - b. Sebelah Selatan : PT. Luki Abadi;-----
 - c. Sebelah Barat : Rumah Bapak Sarjono;-----
 - d. Sebelah Timur : Rumah Mafudin;-----
 - 3). Sebidang Tanah seluas 37 M2 (tiga puluh tujuh meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT.010/010 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - a. Sebelah Utara : Jalan Desa;-----
 - b. Sebelah Selatan : Gedung Yayasan Guna Darma;-----

c. Sebelah Barat : Rumah H.Slamet;-----

d. Sebelah Timur : Rumah Syahrial;-----

4). 1(satu) unit kendaraan mobil roda empat jenis Toyota Hartop dengan nomor Polisi B 182 UD;-----

5). 1(Satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang dengan nomor polisi B 1924 UD;-----

6). 1(satu) unit kendaraan mobil roda empat Angkutan Kota, Jenis Suzuki Carry/ST 100, tahun 1996 dengan nomor Polisi B 1362 UO;-----

7). 1(unit) kendaraan bermotor roda dua jenis Binter Mercy dengan nomor Polisi B 5994 WD;-----
adalah harta warisan almarhum H.Lalu Angga Las dan almarhumah Hj.Mimin Maryani;-----

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan bagian almarhumah Mimin Maryani sebagaimana dictum putusan angka 2 kepada ahli warisnya dan harta warisan bagian almarhum Lalu Angga Las sebagaimana dictum putusan angka 3 kepada ahli warisnya setelah dipotong bagian Tergugat Diana Anggraini sebesar 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned dan jika tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang untuk dilelang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris masing-masing tersebut di atas;-----

6. Menyatakan surat wasiat tertanggal 27 September 2003 (bukti T12) dan kwitansi penjualan mobil Kijang tanggal 21 Pebruari 2004 (bukti T17) tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

7. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan tanggal 8 April 2005 adalah syah dan berharga;-----

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 282.000,-(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat;-----

Memperhatikan dan membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa Pembanding I/Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2005 telah dan Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 22 Agustus 2005 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 30 September 2005 dan 22 September 2005 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding atas pernyataan bandingnya telah mengajukan memori banding Pembanding I/Tergugat yang diterima pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 03 Oktober 2005 dan Pembanding II pada tanggal 29 Nopember 2005 dan telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2005 dan 02 Januari 2006;-----

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima pada Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 Juni 2006 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Juli 2006 ;-----

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama; - -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penibanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding Pembanding, berkas perkara, serta bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak, demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya; Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini: -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang harta peninggalan almarhum Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned dan Lalu Angga Las bin Lalu Andik, Majelis Hakim Banding sependapat, dan pendapatnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned dengan Lalu Angga Las bin Lalu Andik dan masing-masing berhak seperdua dari harta tersebut dan untuk memudahkan pembagian, harta tersebut dibagi menjadi 216 (Dua Ratus Enam Belas) bagian;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penentuan ahli waris dari Almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 27 Juli 1995. Nomor: 86 K/AG/1994. yang menyatakan bahwa :“Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)”, sehingga

yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned adalah : Lalu Angga Las bin Lalu Andik (Suami) dan Heni Rosita binti Zainal Abidin(anak Perempuan), dan berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, kepada anak angkat dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalan. Sehingga sesuai dengan Pasal 176 dan 179, pembagian harta peninggalan dari almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned adalah Lalu Angga Las bin Lalu Andik (Suami) mendapat 1/4 (satu perempat) bagian, Heni Rosita binti (anak Perempuan) mendapat 1/2 (setengah) bagian dan Diana Anggraeni, SH. Binti Hambali (Anak Angkat) mendapat 1/3 (satu pertiga) bagian. Dengan demikian pembagiannya sebagai berikut:

Diana Anggraeni, SH. Binti Hambali (Anak Angkat) mendapat bagian $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 216$ bagian = 36 bagian, Lalu Angga Las bin Lalu Andik (Suami) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 216$ bagian = 18 bagian dan Heni Rosita binti Zainal Abidin (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 216$ bagian = 36 bagian, Karena ada sisa sebesar 18 bagian, maka yang berhak mendapat sisa adalah anak (Rad), sehingga Heni Rosita binti (anak Perempuan) mendapat $36 + 18 = 54$ bagian;-----

Menimbang bahwa yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Lalu Angga Las bin Lalu Andik sebesar $\frac{1}{2} \times 216 + 18$ bagian = 126 bagian, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 179, 185 dan Pasal 209 ayat (2) adalah:

Diana Anggraeni, SH. Binti Hambali (Anak Angkat) mendapat $\frac{1}{3} \times 126$ bagian = 42 bagian. Saudara laki-laki atau ahli warisnya masing-masing mendapat $\frac{2}{3} \times 126 : 6 = 14$ bagian dan Saudara perempuan atau ahli warisnya, mendapat $\frac{1}{2} \times 14$ bagian = 7 bagian;-----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian dalam perkara a quo, majelis berpendapat bahwa harta peninggalan Almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned dan almarhum Lalu Angga Las bin Lalu Andik disatukan untuk kemudian ditentukan bagian masing-masing sebagaimana yang telah dipertimbangan di atas, sehingga seluruh harta peninggalan tersebut dibagi menjadi 216 (Dua Ratus Enam Belas) bagian dengan bagian masing-masing sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 441/Pdt.G/2004/PA.Dpk. tanggal 08 Agustus 2005 M bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1426 H., harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang kewarisan dan Penggugat/Pembanding adalah yang mengajukan permohonan banding, sesuai

dengan ketentuan pasal 181 HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini sudah
sepantasnya di bebaskan kepada Penggugat/Pembanding;-----

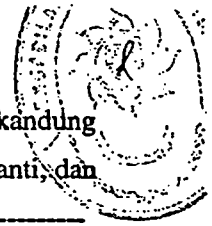
Mengingat dalil-dalil syara' dan segala ketentuan perundang-undangan
dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;-
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor:
441/Pdt.G/2004/PA.Dpk. tanggal 08 Agustus 2005 M bertepatan dengan
tanggal 03 Rajab 1426 H. ;-----

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
Menetapkan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned telah
meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003 dengan meninggalkan:
 - 1) Lalu Angga Las bin Lalu Andik (Suami) dan;-----
 - 2) Heni Rosita binti Zainal Abidin (anak Perempuan);-----masing-masing sebagai ahli waris; serta Diana Anggraeni, SH. Binti
Hambali (Anak Angkat) sebagai penerima wasiyat wajibah;-----
2. Menetapkan H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi telah meninggal
dunia pada tanggal 12 April 2004 dengan meninggalkan:
 - 1) Lala Ratu Las binti Lalu Andik Samalangi (saudara kandung perempuan
Lalu Angga Las);-----
 - 2) Lalu Banggae Las bin Lalu Andik Samalangi (saudara kandung laki-laki
Lalu Angga Las);-----
 - 3) Lalu Bangsawan Las bin Lalu Andik Samalangi (saudara laki-laki Lalu
Angga Las);-----
 - 4) Ahli Waris Lalu Sompas Las binti Lalu Andik Samalangi (saudara
kandung perempuan Lalu Angga Las) yang bernama Lalu Sesung Riu
bin Lalu Patorang;-----
 - 5) Ahli Waris Lalu Malapuang Las bin Lalu Andik Samalangi (saudara
kandung laki-laki Lalu Angga Las) yang terdiri dari : Ida Malasari binti
Lalu Malapuang Las dan Siti Sopiha binti Lalu Malapuang Las;-----
 - 6) Ahli Waris Lalu Dayat Las bin Lalu Andik Samalangi (saudara kandung
laki-laki Lalu Angga Las) yang terdiri (1) Samalangi (keponakan laki-
laki), (2). Masraya, (3). Sagiri, (4). Pawan, (5). Malangi, (6). Ifin, (7).
Mahmudin, (8). Yulianti;-----



- 7) Ahli Waris Ayang Las bin Lalu Andik Samalangi (saudara kandung laki-laki Lalu Angga Las) yang terdiri dari: (1).Cambung, (2).Yanti, dan (3)Rusmiati;-----

masing-masing sebagai ahli waris; serta ;

Diana Anggraeni, SH. Binti Hambali (Anak Angkat) sebagai penerima wasiyat wajibah;

3. Menetapkan : -----

- 1) Sebidang Tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT.008/009 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - a. Sebelah Utara : Asrama Satwa;-----
 - b. Sebelah Selatan : Jalan Desa;-----
 - c. Sebelah Barat : Rumah H.Nasir;-----
 - d. Sebelah Timur : Rumah Pak Wardi;-----
- 2) Sebidang Tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT.010/010 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - a. Sebelah Utara : Jalan Desa;-----
 - b. Sebelah Selatan : PT. Luki Abadi;-----
 - c. Sebelah Barat : Rumah Bapak Sarjono;-----
 - d. Sebelah Timur : Rumah Mafudin;-----
- 3) Sebidang Tanah seluas 37 M2 (tiga puluh tujuh meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT.010/010 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - a. Sebelah Utara : Jalan Desa;-----
 - b. Sebelah Selatan : Gedung Yayasan Guna Dharma;-----
 - c. Sebelah Barat : Rumah H.Slamet;-----
 - d. Sebelah Timur : Rumah Syahrial;-----
- 4) 1(satu) unit kendaraan mobil roda jenis Toyota Hartop dengan nomor Polisi B 182 UD;-----
- 5) 1(Satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang dengan nomor polisi B 1924 UD;-----
- 6) 1(satu) unit kendaraan mobil roda empat Angkutan Kota, Jenis Suzuki Carry/ST 100, tahun 1996 dengan nomor Polisi B 1362 UO;-----

- 7) 1(unit) kendaraan roda dua jenis Binter Mercy dengan nomor Polisi B 5994 WD;-----

adalah harta peninggalan almarhum H.Lalu Angga Las dan almarhumah Hj.Mimin Maryani;-----

4. Membagi harta peninggalan almarhum H.Lalu Angga Las dan almarhumah Hj.Mimin Maryani sebagaimana tertuang dalam diktum nomor 3, menjadi 216 (Dua Ratus Enam Belas) bagian, dengan bagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiyat wajibah sebagai berikut;
- 1) Diana Anggraeni, SH. Binti Hambali (Anak Angkat penerima wasiyat wajibah) mendapat 78/216 bagian;-----
 - 2) Heni Rosita binti Zainal Abidin (anak Mimin Maryani) mendapat 54/216 : bagian;-----
 - 3) Lala Ratu Las (saudara kandung perempuan Lalu Angga Las) mendapat: 7/216 bagian;-----
 - 4) Lalu Banggae Las bin Lalu Andik Salamalangi (saudara kandung laki-laki Lalu Angga Las) mendapat: 14/216 bagian;-----
 - 5) Lalu Bangsawan Las bin Lalu Andik Samalangi (saudara laki-laki Lalu Angga Las) mendapat : 14/216 bagian;-----
 - 6) Ahli Waris Lalu Sornpa Las binti Lalu Andik Samalangi(saudara kandung perempuan Lalu Angga Las) yang bernama Lalu Sesung Riu bin Lalu Patorang mendapat : 7/216 bagian;-----
 - 7) Ahli Waris Lalu Malapuang Las bin Lalu Andik Samalangi (saudara kandung laki-laki Lalu Angga Las) yang terdiri dari : Ida Malasari binti Lalu Malapuang Las dan Siti Sopiiah binti Lalu Malapuang Las, secara bersama mendapat : 14/216 bagian;-----
 - 8) Ahli Waris Lalu Dayat Las bin Lalu Andik Samalangi(saudara kandung laki-laki Lalu Angga Las) yang terdiri (1)Samalangi (keponakan laki-laki). (2)Masraya, (3)Sagiri, (4)Pawan, (5)Malangi, (6)Ifin, (7)Mahmudin, (8)Yulianti , secara bersama mendapat: 14/216 bagian;--
 - 9) Ahli Waris Ayang Las bin Lalu Andik Samalangi (saudara kandung laki-laki Lalu Angga Las) yang terdiri dari: (1).Cambung, (2).Yanti, dan Rusmiati, secara bersama mendapat: 14/216 bagian;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membagi serta menyerahkan harta peninggalan sebagaimana tertuang dalam diktum 3, kepada masing-masing yang berhak, dengan pembagian sebagaimana tercantum dalam diktum 4, dan jika tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang untuk dilelang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris masing-masing tersebut di atas;-----

6. Menyatakan surat wasiat tertanggal 27 September 2003 (bukti T12) dan kwitansi penjualan mobil Kijang tanggal 21 Pebruari 2004 (bukti T17) tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;---
 7. Menyatakan sita jaminan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 441/Pdt.G/2004/PA.Dpk Tanggal; 8 April 2005 adalah syah dan berharga;-----
 8. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 282.000,- (dua rstus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat;-----
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.127.000,00(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 11 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilula 1428 Hijriyah oleh kami Drs. H. SUDIRMAN MALAYA, SH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H FAKHRURRAZI HARLI, M.H. dan Drs.H.MARDIANA MUZHAFAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri dua orang hakim anggota dan dibantu oleh Drs. DADANG SUDRAJAT, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara. ; -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. SUDIRMAN MALAYA, SH.

HAJIM ANGGOTA

ttd

Drs H.FAKHRURRAZI HARLI, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H.M. MUZHAFAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs.DADANG SUDRAJAT

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 75.000,00
2. Biaya Materai	Rp 6.000,00
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp 46.000,00</u>
Jumlah	Rp 127.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDUNG,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

PUTUSAN

Nomor : 441/Pdt.G/2004/PA. Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **LALA RATU LAS** binti **LALU ANDIK SAMALANGI**, umur 68 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Depan Asrama Brimob Kp. Bara RT 005/010 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;-----
2. **LALU BANGGAE LAS** bin **LALU ANDIK SAMALANGI**, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Depan Asrama Brimob Kp. Bara RT 010/010 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;-----
3. **LALU BANGSAWAN LAS** bin **LALU ANDIK SAMALANGI**, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Depan Asrama Brimob Kp. Bara RT 005/010 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;-----
4. **LALU SESUNG RIU** bin **LALU PATORANG**, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pesantren No. 16 A RT 004/009 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;-----
5. **HENI ROSITA** binti **ZAINAL ABIDIN**, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Manggarai Utara II No. 27 RT 003/004 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**, dalam hal ini menguasai kepada : **ASRIAL, S.H., JASMARMUM, S.H., TITIK HARMAITI, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office Asrial, S.H. & Partner yang berkantor di Jl. Tirtasari No. 37 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2004 yang terdaftar di register Pengadilan Agama Depok tanggal 23 Juni 2004 Nomor : 96/reg./441/2004/Pdt.G/PA.Dpk., selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

LAWAN

DIANA ANGGRAENI, S.H. binti **HAMBALI**, umur 41 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp. TNI Angkatan Udara Blok F-1 RT 010/03 Kelurahan Atang Senjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, dalam hal ini menguasai kepada **EDI DARSONO, S.H., A.H. DAROMA**, Penetapan wasiat..., Nurul Inayati, FH UI, 2008

S.H. dengan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2004 yang terdaftar di
 register Pengadilan Agama Depok tanggal 23 Agustus 2004 Nomor :
 80/reg./441/2004/PA.Dpk., selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2004 dengan perbaikan tanggal 26 Juli 2004 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok di bawah register perkara Nomor : 441/Pdt.G/2004/PA.Dpk. telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dan merupakan ahli waris dari almarhum H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 April 2004;-----
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. LALU ANGGA LAS bin ANDIK SAMALANGI telah melakukan pernikahan secara syariat Islam kepada Hj. MIMIN MARYANI binti DJUNED;---
3. Bahwa dari pernikahan almarhum H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI dengan almarhumah Hj. MIMIN MARYANI binti MOH. DJUNED, mereka tidak mempunyai keturunan, akan tetapi mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:-----
 - DIANA ANGGRAENI binti HAMBALI (TERGUGAT);-----
 - LALI MANALINGI;-----
 yang diambil sejak berumur lima tahun;-----
4. Bahwa DIANA ANGGRAENI binti HAMBALI (TERGUGAT) adalah anak perempuan dari perkawinan HAMBALI dengan JOIAH, yang pada saat sekarang ini sudah pindah agama dari Islam;-----
5. Bahwa LALI MANALINGI adalah anak kandung dari LALA RATU LAAS binti LALU ANDIK SAMALANGI, dimana LALA RATU LAS binti LALU ANDIK SAMALANGI adalah saudara perempuan kandung dari H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI;-----
6. Bahwa kedua orang tua almarhum H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI telah meninggal dunia;-----
7. Bahwa almarhum H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI mempunyai 9 (sembilan) saudara kandung, 5 (lima) laki-laki dan 4 (empat) perempuan, masing-masing bernama:-----
 1. LALI MALAPUANG LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI;-----
 2. LALA SOMPA LAS binti LALI ANDIK SAMALANGI;-----
 3. LALI DAYAT LAS bin LALI ANDIK SAMALANGI;-----
 4. LALI AYANG LAS bin LALI ANDIK SAMALANGI;-----
 5. LALA MASTEMBIAN LAS binti LALI ANDIK SAMALANGI;-----

6. LALA RATU LAS binti LALU ANDIK SAMALANGI;-----
7. LALA CAMLING LAS binti LALU ANDIK SAMALANGI,-----
8. LALU BANGGAE LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI;-----
9. LALU BANGSAWAN bin LALU ANDIK SAMALANGI;-----
8. Bahwa LALU MALAPIANG LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1974;-----
9. Bahwa semasa hidupnya LALU MALAPIANG LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI telah menikah dengan LALA EONG. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:-----
 1. IDA MALASARI LALU MALAPIANG LAS binti LALU MALAPUANG LAS;-----
 2. SITI SOFIAH binti LALU MALAPIANG LAS;-----
10. Bahwa LALA SOMPA LAS binti LALU ANDIK SAMALANGI telah meninggal dunia tanggal 7 September 1996;-----
11. Bahwa semasa hidupnya LALA SOMPA LAS binti LALU ANDIK SAMALANGI telah menikah dengan LALU PATORANG. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama LALU SESUNG RILI bin LALU PATORANG (PENGUGAT IV);-----
12. Bahwa LALU DAYAT bin LALU ANDIK SAMALANGI telah meninggal dunia tanggal 6 Juni 1986;-----
13. Bahwa semasa hidupnya LALU DAYAT bin LALU ANDIK SAMALANGI telah menikah dengan SALMA. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:-----
 1. SAMALANGI bin LALU DAYAT;-----
 2. MASRASYA bin LALU DAYAT;-----
 3. SAGIRI bin LALU DAYAT;-----
 4. PAWAN bin LALU DAYAT;-----
 5. MALANGI binti LALU DAYAT;-----
 6. IFIN bin LALU DAYAT;-----
 7. MAHMUDIN bin LALU DAYAT;-----
 8. YULIANTI binti LALU DAYAT;-----
14. Bahwa LALU AYANG LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI telah meninggal dunia tanggal 20 Desember 1997;-----
15. Bahwa semasa hidup LALU AYANG LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI telah menikah dengan SITI SAENAH. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:-----

1. CAMBUNG bin LALU AYANG LAS;-----
2. YANTI binti LALU AYANG LAS;-----
3. RUSMIATI binti LALU AYANG LAS;-----

16. Bahwa MASTEMBUAN binti LALU ANDIK SAMALANGI telah meninggal dunia tanggal 16 Agustus 2000 dan semasa hidupnya tidak pernah melakukan pernikahan;-----

17. Bahwa LALA CAMBUNG LAS binti LALU ANDIK SAMALANGI telah meninggal pada waktu kecil;-----

18. Bahwa ahli waris yang masih hidup dari H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI adalah:-----

1. Saudara Kandung:-----

- LALA RATU LAS binti LALU ANDIK SAMALANGI (PENGGUGAT I);-----
- LALU BANGGAE LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI (PENGGUGAT II);-----
- LALU BANGSAWAN bin LALU ANDIK SAMALANGI (PENGGUGAT III);-----

2. Anak saudara dari saudara kandung laki-laki telah meninggal dunia:-----

- IDA MALASAPI binti LALU MALAPIJANG LAS;-----
- SITI SOFIAH binti LALU MALAPIJANG LAS;-----
- SAMALANGI bin LALU DAYAT;-----
- MASRAYA bin LALU DAYAT;-----
- SAGIRI bin LALU DAYAT;-----
- PAWAN bin LALU DAYAT;-----
- MALANGI bin LALU DAYAT;-----
- IFIN bin LALU DAYAT;-----
- MAHMUDIN bin LALU DAYAT;-----
- YULIANTI bin LALU DAYAT;-----
- CAMBUNG bin LALU AYANG LAS;-----
- YANTI binti LALU AYANG LAS;-----
- RUSMIATI binti LALU AYANG LAS;-----

3. Anak saudara dari saudara kandung perempuan telah meninggal dunia:-----

- LALU SESUNG RIU bin LALU PATORANG (PENGGUGAT IV);-----

19. Bahwa PENGGUGAT V adalah anak kandung dan merupakan ahli waris dari almarhumah HJ. MIMIN MARYANI binti MOH. DJUNED yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003;-----

20. Bahwa semasa hidupnya almarhumah HJ. MIMIN MARYANI binti MOH. DJUNED sebelum menikah dengan almarhum H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI juga telah pernah melakukan pernikahan secara syariat Islam dengan ZAINAL ABIDIN bin HASAN;--

21. Bahwa dari pernikahan almarhumah HJ. MIMIN MARYANI binti MOH. DJUNED dengan almarhumah ZAINAL ABIDIN bin HASAN telah dilahirkan 1 (satu) anak perempuan yang bernama HENI ROSTA binti ZAINAL ABIDIN (PENGGUGAT VI); 2008-----

22. Bahwa kedua orang tua Hj. MIMIN MARYANI telah meninggal dunia;-----
23. Bahwa almarhumah Hj. MIMIN MARYANI binti MOH. DJUNED mempunyai saudara kandung 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan masing-masing bernama:-
1. Almarhum H. MATSANI bin MOH. DJUNED;-----
 2. AINIUN binti MOH. DJUNED;-----
24. Bahwa almarhum H. MATSANI bin MOH. DJUNED telah menikah dengan SAANI, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, masing-masing bernama:-----
1. DHARMAWAN bin H. MATSANI;-----
 2. NYAI binti H. MATSANI;-----
 3. YUDI bin H. MATSANI;-----
 4. RATNA binti H. MATSANI;-----
25. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI dengan almarhumah Hj. MIMIN MARYANI binti MOH. DJUNED telah meninggalkan harta berupa:-----
1. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 008/009 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Asrama Satwa
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Rumah H. Nasir
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Wardi
 2. Sebidang tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 010/010 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : PT. Luki Abadi
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Sarjono
 - Sebelah Timur : Rumah Mafudin
 3. Sebidang tanah seluas 37 M2 (tiga puluh tujuh meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 010/010 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Jalan Desa

- Sebelah Selatan : Gedung Yayasan Guna Darma
 - Sebelah Barat : Rumah H. Slamet
 - Sebelah Timur : Rumah Sjahrial
4. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat jenis Toyota Hartop dengan nomor polisi B 182 UD;-----
 5. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat jenis Toyota Kijang dengan nomor polisi B 1924 UD;-----
 6. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat Angkutan Kota, jenis Suzuki Carry/ST 100 tahun 1996 dengan nomor polisi B 1362 UD;-----
 7. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Binter Mercy dengan nomor polisi B 5994 WD;-----
26. Bahwa harta peninggalan almarhum H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI dengan almarhumah Hj. MIMIN MARYANI binti MOH. DJUNED hingga saat ini belum dibagikan kepada ahli waris yang sah, sementara ini harta peninggalan tersebut belum dapat dinikmati secara merata dan adil oleh para ahli waris, dan bahkan sering menimbulkan permasalahan di antara PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dengan TERGUGAT, dan karenanya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V bermaksud menjual harta peninggalan tersebut dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum Islam;-----
27. Bahwa selanjutnya oleh karena bukti surat kepemilikan dikuasai oleh TERGUGAT khawatir surat-surat tersebut disalah gunakan oleh TERGUGAT, maka agar gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V tidak sia-sia (illusor), karenanya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V mohon agar diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut di atas;-----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok lewat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-
1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V untuk seluruhnya;-----
 2. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita atas objek sengketa tersebut;-----
 3. Menetapkan almarhum H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI juga telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 April 2004;-----
 4. Menetapkan almarhumah Hj. MIMIN MARYANI bin MOH. DJUNED yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003;-----

5. Menetapkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI;-----
6. Menetapkan PENGGUGAT V sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. MIMIN MARYANI binti MOH. DJUNED;-----
7. Menetapkan bahwa harta peninggalan berupa:-----
 1. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 008/009 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Asrama Satwa
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Rumah H. Nasir
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Wardi
 2. Sebidang tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 010/010 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : PT. Luki Abadi
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Sarjono
 - Sebelah Timur : Rumah Mafudin
 3. Sebidang tanah seluas 37 M2 (tiga puluh tujuh meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 010/010 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Gedung Yayasan Guna Darma
 - Sebelah Barat : Rumah H. Slamet
 - Sebelah Timur : Rumah Sjahril
 4. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat jenis Toyota Hartop dengan nomor polisi B 182 UD;-----
 5. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat jenis Toyota Kijang dengan nomor polisi B 1924 UD;-----
 6. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat Angkutan Kota, jenis Suzuki Carry/ST 100 tahun 1996 dengan nomor polisi B 1362 UD;-----

7. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Binter Mercy dengan nomor polisi B 5994 WD;-----
sebagai harta peninggalan dari H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI dengan almarhumah Hj. MIMIN binti MOH. DJUNED;-----
8. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI dengan almarhumah Hj. MIMIN MARYANI binti MOH. DJUNED sebagaimana tersebut menurut hukum Islam (Faraid);-----
9. Menghukum kepada TERGUGAT untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI dengan almarhumah Hj. MIMIN MARYANI binti MOH. DJUNED kepada PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V;-----
10. Menetapkan PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V dapat mengalihkan harta peninggalan almarhum H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI dengan almarhumah Hj. MIMIN binti MOH. DJUNED tersebut kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari TERGUGAT;-----
11. Menghukum kepada PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian ahli waris yang lainnya dari hasil penjualan harta peninggalan almarhum H. LALU ANGGA LAS bin LALU ANDIK SAMALANGI dengan almarhumah Hj. MIMIN MARYANI binti MOH. DJUNED tersebut di atas dengan sukarela;-----
12. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
Bilamana Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.---
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pengugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan mohon agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Pengugat yang intinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;-----
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:-----
- I. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pengugat, kecuali yang diakui secara tegas;-----
- II. DAI AM FKSEFST
1. SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT
- a. Bahwa Surat Kuasa Pengugat tertanggal 21 Juni 2004 tidak memenuhi syarat karena Pengugat I, II dan III bukan penduduk di alamat tersebut untuk itu keberadaan Pengugat I, II dan III perlu dipertanyakan sebab di alamat Jalan Askes III VI RT 10 RW 10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok tidak terdapat/terdaftar sebagai penduduk setempat. Di alamat tersebut adalah

tempat tinggal almarhum Lalu Angga Las yang meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004;-----

- h. Berdasarkan SE MARI No. 6 Tahun 1994 tentang *Surat Kuasa Khusus (SEMA 6/94)*, keberadaan masing-masing pihak yang berperkara harus jelas baik Penggugat maupun Tergugat;-----
- c. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka Surat Kuasa tersebut tidak dapat diterima, dipertimbangkan dalam perkara ini karena tidak memenuhi syarat dalam Undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi. Oleh karena itu dengan sendirinya gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan Pengadilan Agama Depok seyogyanya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Putusan MARI Nomor : 551 K/SIP/1974 tanggal 10 Juli 1975 dalam perkara Perdata antara CV. DACCQ melawan WONGSO PAEDJI RAHARJO. "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan, oleh Mahkamah Agung karena surat kuasa penggugat dalam konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan rekonsensi dari Tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima".

2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS

- a. Bahwa Penggugat V tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat karena Penggugat V tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan bahwa pada saat Bapak Tergugat dan Ibu Tergugat menikah pada Tahun 1962 almarhum Lalu Angga Las adalah jejak dan almarhumah Mimin Maryani adalah perawan berdasarkan petikan dari pendaftaran Nikah Nomor : 180/1962 tanggal 1 Agustus 1962 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor;-----
- b. Bahwa hasil perkawinan antara almarhum Lalu Angga Las dengan almarhumah Mimin Maryani hanya mempunyai satu-satunya anak yaitu Diana Anggraini (Tergugat) yang lahir pada tanggal 24 April 1963 karena almarhum Lalu Anggraini Las adalah Pegawai Negeri (Pori) maka dapat dibuktikan dengan adanya Formulir Perunjukan Isteri/Suami Nomor : KPI/07/X/1993/Subditwa yang disahkan oleh Kepala Sub Direktorat Sabwa Mabes Pori tanggal 13 Oktober 1993;-----
- c. Berdasarkan fakta tersebut bahwa Tergugat adalah satu-satunya anak dari hasil perkawinan antara almarhum Lalu Angga Las dengan almarhumah Mimin Maryani sehingga Penggugat V tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. PENGADILAN AGAMA DEPOK TIDAK BERWENANG MENGADILI

- a. Bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili perkara warisan ini karena Surat Pernyataan Ahli Waris Tergugat tanggal 13 Mei 2004 telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cibinong dengan nomor Register No. : 10/reg/2004/PN.Cbn. tanggal 13 Mei 2004 dan Tergugat sebagai pemeluk Agama Katolik (Nasrani);-----
- b. Oleh sebab itu apabila ada sengketa masalah harta peninggalan almarhum Laku Angga Las dan almarhumah Mimin Maryani yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cibinong untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

III. DAI AM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam ekspensi tersebut dia atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan bagian pokok perkara aquo, baik secara eksplisit maupun implisit;-----
2. Bahwa Tergugat adalah sebagai anak tunggal dengan bukti-bukti sebagai berikut:---
 - a. Bahwa dari hasil perkawinan antara almarhum Laku Angga Las yang meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004 berdasarkan Surat Kematian Lurah Tugu Nomor : 474.3/07/IV/2003 dan perkawinan tersebut berdasarkan Surat Nikah Nomor : 160/1962 tanggal 11 Agustus 1962 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor dinyatakan:-----
 - 1). Laku Angga Las dalam kondisi status jelek;-----
 - 2). Mimin Maryani dalam status perawan;-----
 - b. Bahwa dari perkawinan almarhum Laku Angga Las dengan almarhumah Mimin Maryani mempunyai anak bernama Diana Anggraini yang lahir pada Selasa tanggal 24 April 1963 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 11/18/94 tanggal 15 Januari 1994 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor;-----
 - c. Bahwa dari perkawinan almarhum Laku Angga Las dengan almarhumah Mimin Maryani hanya mempunyai anak satu-satunya (anak tunggal) berdasarkan:-----
 - 1) Riwayat Hidup Singkat almarhum Laku Angga Las yang dikeluarkan Pejabat Personalia Direktorat Samapta Babinkum Polri Sub Direktorat Satwapada bulan April 2004;-----
 - 2) Surat Penunjukan Istri/Suami oleh Laku Angga Las pada tanggal 13 Oktober 1993 yang mengesahkan Kepala Sub Direktorat Satwa Mabes Polri No. Pol. : KPI/07/X/1993 Subditwa;-----
 - 3) Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan tanggal 20 April 1987 bentuk K.U.I/H.K.Kepolisian Negara Republik Indonesia Direktorat Samapta Sub Dit Satwa;-----

- 4) Surat Penunjukan Isteri/Suami oleh Lalu Angga Las pada tanggal 30 Maret 1985 yang mengesahkan Komandan Satwa Satya Mabes Polri No. Pol. : B/91/III/1985 Kasatwa;-----

3. Bahwa seandainya harta peninggalan almarhum/almarhumah orang tua Tergugat, maka Tergugat sebagai satu-satunya anak (anak tunggal) adalah sebagai satu-satunya ahli waris peninggalan almarhum Lalu Angga Las dan almarhumah Mimin Maryani dan sernase hidupnya orang tua Tergugat seluruh hartanya telah dihibahkan kepada Tergugat. Berdasarkan Surat Hibah tertanggal 27 September 2003, sehingga sudah tidak ada alasan lagi para Penggugat mempermasalahkan harta peninggalan keda orang tua Tegugat yang telah meninggal dunia. Apalagi pada saat Ibu Mimin masih hidup pernah mengatakan:-----

- "Apabila saya nanti meninggal adik-adik saya jangan mempermasalahkan harta peninggalan saya karena harta tersebut untuk anak saya satu-satunya dan adik-adiknya menyetujuinya";-----
- Pada saat almarhum Lalu Angga Las meninggal dunia di dalam rumah Jalan Askes UI VI Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis terdapat peninggalan cincin kawin ibu dan bapak termasuk perhiasan milik ibu, namun barang tersebut pada saat Tergugat menengok rumah tersebut sudah tidak ada sebab dapat diduga barang tersebut hilang;-----

Mengingat objek gugatannya Abscur Libel dan Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat, maka untuk diletakkan sita jaminan (convensator beslag) tidak beralasan sama sekali karena para Penggugat tidak ada hubungan dengan harta peninggalan almarhum/almarhumah kedua orang tua Tergugat;-----

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat selebihnya meskipun tidak dibantah/disangkal secara satu persatu;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Depok berkenan memberi putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

Dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA

Menolak seluruh gugatan para Penggugat atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, tetap dalam pendiriannya semula sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatannya, dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam gugatannya, kecuali apa yang tegas-tegas diakui kebenarannya;-----

DALAM EKSEPSI

I. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT

2. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V secara tegas menolak dalil Tergugat angka 1 huruf a, b dan c, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 21 Juni 2004 tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang karena Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, tidak tercatat/terdaftar sebagai penduduk pada Jalan Askes UI RT 10 RW 10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;-----
Adapun dasar dan alasan penolakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III adalah sejak bulan Mei 2004 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III telah pindah dari Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa ke Jalan Askes UI RT 10 RW 10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok untuk dapat dicatat sebagai penduduk setempat. Dengan demikian jelas bahwa keberadaan dan kedudukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III adalah penduduk dari Jalan Askes UI RT 10 RW 10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Oleh karenanya Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2004 yang dibuat oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V jelas telah memenuhi formalitas, sehingganya Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2004 yang diberikan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V kepada Kuasa Hukumnya tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang;-----

II. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS

3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V secara tegas menolak dalil Tergugat angka 2 huruf a, b dan c yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat V tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat sehingganya Penggugat V tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;-----

Bahwa yang menjadi dasar penolakan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned sebelum menikah dengan almarhum H. Lahu Angga Las bin Lahu Andik Samalang telah pernah melakukan pernikahan secara syariat Islam dengan Zainal Abidin bin Hasan;-----
- b. Bahwa dari pernikahan almarhumah Hj. Mimin Maryani bin Moh. Djuned dengan almarhum Zainal Abidin bin Hasan telah lahir 1 (satu) anak perempuan yang

bernama Heni Rosita binti Zainal Abidin (Penggugat V) dan merupakan anak kandung satu-satunya (ahli waris) dari Nyonya Almarhumah Mimin Maryani;-----

- c. Bahwa dari pernikahan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangl dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned, mereka tidak mempunyai keturunan akan tetapi mereka memungut 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:-----
 - Diana Anggraeni binti Hambali (Tergugat);-----
 - Lalu Mariaungi;-----
- d. Bahwa sebenarnya Tergugat adalah anak perempuan dari perkawinan Hambali dengan Jojah dan bukan anak tunggal dari almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangl dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned sebagaimana yang dklalilkan Tergugat;-----
- e. Bahwa saat ini seluruh surat-surat termasuk fisiknya yang berhubungan denan harta peninggalan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangl, dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned berada di tangan Tergugat, dan bahkan sewa toko telah dipungut sendiri oleh Tergugat yang memposisikan dirinya seolah ahli waris dari almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangl, dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned;-----
- f. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas nyata-nyata Penggugat V selaku ahli waris almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned jelas mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat yaitu menuntut hak yang dikuasai oleh Tergugat tanpa hak, oleh karenanya menurut hukum Penggugat V mempunyai kualitas sebagai Penggugat;-----

III. PENGADILAN AGAMA DEPOK TIDAK BERWENANG MENGADILI

4. Bahwa haruslah ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima dalil Tergugat pada angka 3 huruf a dan b, karena bertentangan dengan hukum;-----

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan penolakan dalil Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa perkara aquo adalah sengketa masalah harta peninggalan pernikahan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangl dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned, yang semasa hidupnya adalah beragama Islam, artinya perkara tersebut sengketa harta peninggalan orang yang beragama Islam;-----
- b. Bahwa terhadap sengketa harta peninggalan orang yang beragama Islam, menurut hukum merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;-----
- c. Bahwa mengingat harta peninggalan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangl dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned berada di Kota Depok, dengan demikian jelas Pengadilan Agama Depok berwenang mengadili perkara aquo;-----

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

5. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dengan tegas-tegas menolak dalil Tergugat pada angka 4 huruf a dan b dengan dasar dan alasan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa harta peninggalan yang disebutkan dalam angka 25 huruf a sampai dengan g dalam gugatan adalah milik dari almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned. Hal tersebut tertulis pada girik dan PBB serta STNK mobil dan motor dan harta tersebut belum pernah dihibahkan atau dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat. Dalil Tergugat yang menyatakan telah terjadi hibah atas seluruh harta almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned adalah semata-mata rekayasa dari Tergugat sendiri, buktinya dari surat perjanjian sewa menyewa toko yang dibuat oleh Tergugat, dimana Tergugat sesudah almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned meninggal dunia masih mengakui bahwa kapasitasnya dalam perjanjian tersebut seolah-olah sebagai ahli waris dari almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned;-----
 - b. Oleh karena objek sengketa jelas kepemilikannya, maka dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) adalah tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terisahkan dengan bagian Pokok Perkara;-----
7. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V secara tegas-tegas menolak dalil Tergugat angka 2 huruf a, b dan c bagian Pokok Perkara Jawabannya, kasrena dari perkawinan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned tidak mendapat keturunan. Sementara Tergugat adalah anak yang dipungut oleh almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned dari orang tua Tergugat yang bernama Hambali dengan Jojah;-----
8. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V secara tegas-tegas menolak dalil Tergugat angka 2 bagian Pokok Perkara dalam Jawabannya, yang menyatakan Tergugat adalah satu-satunya anak (anak tunggal) adalah sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan penolakan tersebut adalah sebagai berikut;---

- a. Bawha Tergugat adalah anak yang dipungut oleh almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned dari orang tua Tergugat yang bernama Hambali dengan Jojah, dengan demikian Tergugat bukanlah anak kandung (anak tunggal) dari almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned sebagaimana yang didalilkan Tergugat;-----
 - b. Oleh karena Tergugat bukanlah anak kandung, maka secara hukum Islam Tergugat bukanlah ahli waris dari almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned;-----
 - c. Bahwa karena Tergugat telah pindah agama dari agama Islam, maka tidak ada satu pun hak dari Tergugat untuk memperoleh harta peninggalan dari almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned yang beragama Islam;-----
9. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V secara tegas-tegas menolak dalil Tergugat angka 2 bagian Pokok Perkara dalam jawabannya, yang menyatakan bahwa almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned telah menghibahkan hartanya kepada Tergugat, karena semasa hidupnya almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned tidak pernah mengalihkan hartanya kepada siapapun, oleh karenanya keberadaan Surat Hibah tertanggal 27 September 2003, adalah hasil rekayasa dari Tergugat dan surat hibah tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya, termasuk dalil Tergugat yang menyatakan adanya perkataan Nyonya Mimin Maryani yang menyatakan bahwa "apabila saya nanti meninggal adik-adik saya jangan mempermasalahkan harta peninggalan saya karena harta tersebut untuk anak saya satu-satunya dan adik-adiknya menyetujui;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ~~Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V~~ *mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,* kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V untuk seluruhnya;-----

2. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita atas objek sengketa tersebut;-----
3. Menetapkan almarhum H. Laku Angga Las bin Laku Andik Samalangi juga telah meninggal dunia pada hari Senn tanggal 12 April 2004;-----
4. Menetapkan almarhum Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003;-----
5. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Laku Angga Las bin Laku Andik Samalangi;-----
6. Menetapkan Penggugat V sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned;-----
7. Menyatakan bahwa harta peninggalan berupa:-----
 1. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 008/009 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Asrama Satwa
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Rumah H. Nasir
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Wardi
 2. Sebidang tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 010/010 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : PT. Luki Abadi
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Sarjono
 - Sebelah Timur : Rumah Mafudin
 3. Sebidang tanah seluas 37 M2 (tiga puluh tujuh meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 010/010 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Gedung Yayasan Guna Darma
 - Sebelah Barat : Rumah H. Slamet
 - Sebelah Timur : Rumah Sjahrial

4. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat jenis Toyota Hartop dengan nomor polisi B 182 UD;-----
 5. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat jenis Toyota Kijang dengan nomor polisi B 1924 UD;-----
 6. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat Angkutan Kota, jenis Suzuki Carry/ST 100 tahun 1996 dengan nomor polisi B 1362 UD;-----
 7. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Binter Mercy dengan nomor polisi B 5994 WD;-----
 8. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum H. Laku Angga Las bin Laku Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned sebagaimana tersebut menurut hukum Islam (Faraidi);-----
 9. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum H. Laku Angga Las bin Laku Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V;
 10. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dapat mengalihkan harta peninggalan almarhum H. Laku Angga Las bin Laku Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned tersebut kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Tergugat;-----
 11. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian ahli waris lainnya dari hasil penjualan harta peninggalan almarhum H. Laku Angga Las bin Laku Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned tersebut di atas dengan sukarela;----
 12. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
Kalau Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----
- Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- I. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik para Penggugat, kecuali yang bersesuaian dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan dengan ini Tergugat menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban semula;-----

II. DALAM EKSEPSI

1. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT

- a. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 21 Juni 2004 tidak memenuhi syarat karena Penggugat I, II dan III bukan penduduk di alamat tersebut untuk itu keberadaan Penggugat I, II dan III perlu dipertanyakan sebab di alamat Jalan Askes UI VI RT 10 RW 10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok tidak tercatat/terdaftar sebagai penduduk setempat. Di alamat tersebut adalah tempat tinggal almarhum H. Laku Angga Las bin Laku Andik Samalangi yang meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004;-----

- h. Berdasarkan SE MARI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (SEMA 6/94), keberadaan masing-masing pihak yang berperkara harus Jelas baik Penggugat maupun Tergugat;-----
- c. Bahwa apabila para Penggugat benar telah pindah tempat ke alamat tersebut, maka harus membuktikannya sesuai dengan alasannya, sehingga para Penggugat memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang;-----

2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS

- a. Bahwa Penggugat V tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat karena Penggugat V tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat, hal ini bisa dibuktikan bahwa pada saat Bapak Tergugat dan Ibu Tergugat menikah pada tahun 1962 almarhum H. Lalu Angga Las adalah Jejaka dan almarhumah Hj. Mimin Maryani adalah perawan berdasarkan petikan dari pendaftaran Nikah Nomor : 180/1962 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor;-----
- b. Bahwa hasil perkawinan antara almarhum Lalu Angga Las dengan almarhumah Mimin Maryani hanya mempunyai satu-satunya anak yaitu Diana Anggraeni (Tergugat) yang lahir pada tanggal 24 April 1963 karena almarhum Lalu Angga Las adalah Pegawai Negeri (Pori) maka dapat dibuktikan dengan adanya formulir Penunjukan Isteri/Suami Nomor : KPI/07/X/1993/Subditwa yang disahkan oleh Kepala Sub Direktorat Satwa Mabes Pori tanggal 13 Oktober 1993;-----
- c. Bahwa semasa hidupnya orang tua Tergugat tidak pernah mengangkat maupun mengadopsi anak dan hanya mempunyai satu-satunya anak yaitu Diana Anggraeni binti Lalu Angga Las, sehingga Penggugat V tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

3. PENGADILAN AGAMA DEPOK TIDAK BERWENANG MENGADILI

- a. Bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili perkara Warisan ini karena Surat Pernyataan Ahli Waris Tergugat tertanggal 13 Mei 2004 telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Cibinong dengan nomor Register Nomor : 10/reg/2004/PN.Cbn. tanggal 13 Mei 2004 dan Tergugat sebagai pemeluk agama Katholik (Nasrani);-----
- b. Oleh sebab itu apabila ada sengketa masalah harta peninggalan almarhum Lalu Angga Las dan almarhumah Mimin Maryani yang berhak adalah Pengadilan Negeri Kelas IB Cibinong, untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- a. Gugatan Penggugat yang mendalilkan pada angka 25 a s/d g tidak beralasan sama sekali karena Tergugat sampai dengan saat ini tidak/belum pernah menguasai harta peninggalan orang tua Tergugat dan harta yang disengketakan tidak jelas dasar kepemilikannya, sehingga patut diragukan keberadaan harta yang disengketakan tersebut;-----
- b. Bahwa obyek sengketa-sengketa obscur libel dan kualitas para Penggugat sangat diragukan keberadaannya, oleh sebab itu para Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas keberadaan objek yang disengketakan, apabila tidak dapat membuktikan maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Replik para Penggugat untuk selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan an sich, yang sebenarnya sudah cukup dibahas ditanggapi di dalam jawaban Tergugat terdahulu, oleh karenanya sepanjang tidak secara eksplisit dijawab dalam Duplik ini maka Tergugat menunjuk secara persis di dalam jawaban terdahulu sebagian dari Duplik Aquo;-----
2. Bahwa Tergugat mendalilkan segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap dimasukkan dan merupakan bagian dalam bagian pokok perkara dalam Duplik ini;-----
3. Bahwa Replik Penggugat pada angka 7 mendalilkan "dari perkawinan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalang, dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned tidak mendapat keturunan, sementara Tergugat adalah anak yang dipungut oleh almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalang, dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned dari orang tua Tergugat yang bernama Hambali dengan Jojah" adalah tidak benar sama sekali sebab:-----

Tergugat merupakan satu-satunya anak dari hasil perkawinan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalang dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned yang lahir pada tanggal 24 April 1963 dan berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 11/18/94 tanggal 15 Januari 1994 dari hasil perkawinan antara almarhum serta mengingat orang tua Tergugat adalah anggota Polri maka Tergugat pun mendapatkan tunjangan dari dinas;-----
4. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar sama sekali sebab:--

"Tergugat bukanlah anak pungut tetapi satu-satunya anak kandung (anak tunggal) dan sekaligus menjadi satu-satunya ahli waris dari almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalang dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned dan Tergugat pindah agama tidak menghalangi untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tua Tergugat yang telah meninggal

dunia karena sesuai hukum Islam anak yang pindah agama tetap mendapat bagian yang sama besarnya dengan ahli waris dengan kata lain mendapat WASIAT WAJIBAH";-----

5. Bahwa dalam dalil Replik Penggugat pada angka 9 adalah bukan dari hasil rekayasa dari Tergugat karena kebenarannya fakta yang ada orang tua Tergugat memang pernah membuat Surat Hibah tertanggal 27 September 2003 dan orang tua perempuan Tergugat memang pernah berpesan kepada adik-adiknya "jangan mempermasalahkan harta peninggalan saya karena harta tersebut untuk anak saya satu-satunya" maka kedua wasiat tersebut apabila Penggugat mempermasalahkan harta peninggalan kedua orang tua Tergugat berarti Penggugat mempermasalahkan harta peninggalan orang tua Tergugat berarti Penggugat melawan amanah orang yang telah meninggal dunia tentunya hal tersebut bertentangan dengan kaedah-kaedah agama;-----
6. Bahwa mengingat Penggugat mendalilkan gugatannya sejumlah harta peninggalan almarhum H. LALU ANGGA LAS dan peninggalan almarhumah HJ. MIMIN MARYANI tak lain adalah orang tua Tergugat maka Penggugat wajib membuktikannya sesuai hukum pembuktian;-----

Bertitiktolak dari hal-hal terurai di atas, maka cukup beralasan karenanya bagi Tergugat untuk tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

I. Bukti Surat

Bukti Surat berupa photo copy yang telah dimaterai oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:-----

- | | |
|------------|--|
| Bukti P-1 | : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lala Ratu;----- |
| Bukti P-2 | : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Banggae;----- |
| Bukti P-3 | : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Bangsawan;----- |
| Bukti P-4 | : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Sesung Rlu;----- |
| Bukti P-5 | : Kartu Tanda Penduduk atas nama Heni Rosita;----- |
| Bukti P-6 | : Surat Pernyataan Tinggal tanggal 1 Oktober 2004;----- |
| Bukti P-7 | : Surat Keterangan Lurah Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok
Nomor : 474/05/I/2005 tanggal 10 Januari 2005;----- |
| Bukti P-8 | : Surat Keterangan Lurah Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok
Nomor : 474/05/I/2005 tanggal 10 Januari 2005;----- |
| Bukti P-9 | : Surat Keterangan Lurah Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok
Nomor : 474/05/I/2005 tanggal 10 Januari 2005;----- |
| Bukti P-10 | : Surat Nikah Nomor : 180/1972 tanggal 1 Agustus 1962 yang
dikeluarkan oleh KIA TJlmanggis Kota Bogor antara almarhum H.
Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah |

- Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned ;-----
- Bukti P-11 : Surat Keterangan Kematian almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangl yang dikeluarkan oleh Lurah Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok tanggal 31 Mei 2004 Nomor : 474.3/03/V/2004;-----
- Bukti P-12 : Surat Keterangan Kematian almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned yang dikelaurkan oleh Lurah Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok tanggal 31 Mei 2004 Nomor : 474.2/03/V/2004;-----
- Bukti P-13 : Surat Keterangan Kepala Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Nomor : Pem.14.2/276/2005/V/2004 tanggal 6 Mei 2004;-----
- Bukti P-14 : Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa tanggal 6 Agustus 2004 No.Pem.14.2/470/VIII/2004;-----
- Bukti P-15 : Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 5 Agustus 2004 No. 474/601/VIII/2004;-----
- Bukti P-16 : Surat Kuasa oleh H. Samalange bin Lalu Dayat Las kepada Penggugat II dan Penggugat III tanggal 10 Juni 2004;-----
- Bukti P-17 : Surat Kuasa dari Lala Ida Malasari binti Lalu Malapuang Las kepada Penggugat II dan Penggugat III tanggal 8 Juni 2004;-----
- Bukti P-18 : Surat Kuasa dari Muryanti binti Lalu Ayang Las (Yanti binti Lalu Ayang Las) tanggal 8 Juni 2004;-----
- Bukti P-19 : Grik No. 3577 atas nama Waglyo yang telah dibalik nama atas nama Lalu Angga Las dengan Nomor 3578 dan SPPT PBB (NOP) No. 32.78.004.012.011-0002-0;-----
- Bukti P-19 B : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 No. SPPT (NOP) : SPPT PBB (NOP) No. 32.78.004.012.011-0002-0 ats nama Lalu Angga Las;-----
- Bukti P-20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 No. SPPT (NOP) : 32.78.004.012.011-0142.0 atas nama Lalu Angga Las;-----
- Bukti P-21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 No. SPPT (NOP) : 32.78.004.012.011-0149.0 atas nama Mimin Maryani Angga;-----
- Bukti P-22 : Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (Notice Pajak) Toyota Landcruiser No. Pol. B 1824 LP atas nama Lalu Angga Las;-----
- Bukti P-23 : Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Kijang No. Pol. B

- 1924 UD atas nama Laku Angga Las;-----
- Bukti P-24 : Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Suzuki Carry ST 100 No. Pol. B 1362 UD atas nama Laku Sesung Riu;-----
- Bukti P-25 : Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Binter Pol. B 5994 WD atas nama Laku Angga Las;-----
- Bukti P-26 : Photo copy Surat Pernyataan Iqar Wakil Wali bil Kitabah tanggal 25 Oktober 1990 oleh Bapak Hambali;-----
- Bukti P-27 : Photo copy Sighat Ta'lik oleh Herly Dwiyanto selaku suami kepada Diana Anggraeni binti Hambali (Tergugat) tanggal 2 Nopember 1990;
- Bukti P-28 : Photo copy Daftar Pemeriksaan Nikah antara Herly Dwiyanto dengan Diana Anggraeni di KUA Cimanggis;-----
- Bukti P-29 : Surat Pernyataan Abdul Rojak amil KUA Kecamatan Cimanggis sebagai saksi dalam pernikahan Tergugat dengan suaminya Herly Dwiyanto dengan wali Hambali;-----
- Bukti P-30 : Surat Keterangan KUA Kecamatan Cimanggis bahwa Tergugat pernah menikah di KUA Kecamatan Cimanggis tanggal 2 Nopember 1990 dengan Akta Nikah Nomor : 795/7/XI/1990;-----

II. Bukti Saksi

1. Suharyanto, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi adalah tetangga dan teman dekat almarhum H. Laku Angga Las bin Laku Andik Samalang;-----
 - bahwa sepengetahuan saksi almarhum hanya mempunyai seorang isteri yang bernama almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned;-----
 - bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan almarhum H. Laku Angga Las bin Laku Andik Samalang dengan isterinya almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned tidak mempunyai anak kandung, yang ada anak angkat yang bernama Diana Anggraeni;-----
 - bahwa isteri almarhum yang bernama almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned telah meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya almarhum H. Laku Angga Las bin Laku Andik Samalang dan almarhumah ada meninggalkan seorang anak, bernama Heni Rosita, dari suaminya yang pertama;-----
 - bahwa almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned juga mempunyai dua saudara kandung yang bernama Ahun Ribut binti Moh. Djuned, umur 55 tahun, dan saat ini masih hidup, dan almarhum Matsani;-----
 - bahwa sewaktu almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned meninggal dunia meninggalkan seorang suami yang bernama H. Laku Angga Las bin Laku Andik Samalang, seorang anak kandung bernama Heni Rosita, seorang anak angkat bernama Diana Anggraeni, seorang saudara kandug bernama Ahun Ribut dan beberapa keponakan dari almarhum H. Matsani;-----

- bahwa kemudian H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi meninggal dunia sekitar tahun 2004, belakangan dari isterinya;-----
 - bahwa sewaktu almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi meninggal dunia meninggalkan seorang anak angkat yang bernama Diana Anggraeni dan tiga saudara kandung serta beberapa keponakan yang namanya saksi tidak hapal;-----
 - bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned dengan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi mempunyai harta yaitu : sebuah rumah tempat tinggal, beberapa rumah kontrakan, sebuah mobil Toyota Kijang dan sebuah motor Kawasaki;-----
2. Odah Saodah binti Moh. Sanj, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:----
- bahwa saksi adalah kenal dengan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned karena pernah satu asrama dengan mereka;-----
 - bahwa sewaktu tinggal satu asrama H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi pernah cerita kepada saksi bahwa ia merasa *dibohongi* oleh isterinya yang mengaku masih perawan; tapi ternyata telah pernah menikah dengan laki-laki lain dan punya anak satu orang yang bernama Heni Rosita;-----
 - bahwa dari pernikahan H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned tidak punya anak kandung, tetapi ada anak angkat yang diambil dari kecil yang bernama Diana Anggraeni;-----
 - bahwa almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum suaminya H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi;-----
 - bahwa sepengetahuan saksi waktu almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned meninggal dunia meninggalkan seorang anak kandung perempuan yang bernama Heni Rosita, seorang anak angkat yang bernama Diana Anggraeni dan dua saudara kandung yang bernama Ainun Ribut dan beberapa keponakan anak almarhum Matsani;-----
 - bahwa kemudian almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak angkat bernama Diana Anggraeni dan 3 (tiga) orang saudara kandung serta beberapa orang keponakan yaitu anak-anak dari saudara almarhum yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;-----
 - bahwa almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned mempunyai harta bersama berupa : satu buah rumah tinggal, beberapa rumah kontrakan dan dua buah mobil serta satu motor;-----
3. Ainun Ribut binti Moh. Djuned, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:--
- bahwa saksi adalah adik kandung dari almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned;-----

- bahwa almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned pernah mengatakan kepada saksi bahwa ada orang menawarkan anak perempuan yang masih kecil berumur 3 (tiga) bulan untuk diambil sebagai anak karena orang tua anak tersebut anaknya banya dan sulit untuk mengurusnya. Akhirnya saksi disuruh untuk mengambil anak tersebut ke rumah orang tuanya yang bernama Hambali dan ibunya bernama Jojah;-----
- bahwa saksi yang menggendong Diana Anggraini dari rumah orang tuanya ke rumah almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned , waktu itu masih berumur 3 (tiga) bulan, yang karena sayangnya kepada Diana Anggraini dilakullah dia sebagai anak kandung almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned dengan H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dan tidak diberitahu siapa orang tua yang sebenarnya;--
- bahwa pada saat Diana Anggraini menikah dengan Herly Dwiyanto di KUA Kecamatan Cimanggis baru diberitahu bahwa bapak kandungnya adalah Hambali karena sebagai syarat sahnya pernikahan yang menjadi wali harus bapak kandungnya sendiri dan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi tidak sah menjadi wali dari Diana Anggraini;-----
- bahwa Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned sebelum menikah dengan H. Lalu Angga Las telah pernah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Zainal Abidin bin Hasan dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Heni Rosita. Jadi waktu menikah dengan H. Lalu Angga Las sebenarnya sudah janda;-----
- bahwa almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned mempunyai 2 (dua) saudara kandung yaitu saksi sendiri, Ainun Ribut, dan H. Matsani, telah meninggal dunia, yang mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : Dharmawan, Nyai, Yudi dan Ratna;-----
- bahwa Hj. Mimin Maryani telah meninggal dunia pada bulan April 2003 lebih dahulu daripada almarhum suaminya H. Lalu Angga Las;-----
- bahwa ketika almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned meninggal dunia, dia meninggalkan seorang suami, seorang anak kandung yang bernama Heni Rosita, seorang anak angkat bernama Diana Anggraini, seorang saudara kandung yang bernama Ainun Ribut, dan 4 (empat) orang keponakan anak Matsani yang bernama Dharmawan, Nyai, Yudi dan Ratna;-----
- bahwa H. Lalu Angga Las meninggal dunia kemudian pada bulan April 2004 dan ketika almarhum meninggal dunia ia meninggalkan seorang anak angkat, 3 (tiga) orang saudara kandung yang bernama Lala Ratu Las, Lala Banggae Las, dan Lalu Bangsawan Las, serta beberapa orang keponakannya;-----
- bahwa semasa hidupnya almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned mempunyai harta bersama berupa : satu buah rumah tempat tinggal, rumah kontrakan di Jl. Askes UI Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan tiga buah mobil Toyota Hartop, Kijang dan Angkutan Kota Perumahan Wasistat, Nurul Inayati, FH UI, 2008.-----

4. Rojak, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----
- bahwa saksi adalah sebagai amil di wilayah KUA Kec. Cimanggis;-----
 - bahwa sewaktu Diana Anggraini menikah di KUA Cimanggis H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik. Samalangi menyatakan bahwa ayah kandung Diana Anggraini yang sebenarnya adalah Hambali dan saksi diutus menemui bapak Hambali di Pondok Cina. Oleh karena Hambali tidak bisa datang ke KUA maka ia membuat Surat Pernyataan Wakil Wali bil Kitabah tertanggal 25 Oktober 1990;-----
 - bahwa pada saat akad nikah berlangsung Kepala KUA waktu itu bapak Nur Muhammad dihadiri oleh almarhum H. Lalu Angga Las sesuai dengan Surat Pernyataan Saksi tertanggal 9 Februari 2005;-----
5. Drs. Nur Muhammad, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----
- bahwa saksi waktu Diana Anggraini melaksanakan pernikahan dengan Herly Dwiyanto adalah sebagai Kepala KUA Kecamatan Cimanggis;-----
 - bahwa sebelum akad nikah dibuat lebih dahulu Daftar Pemeriksaan Nikah yang dibuat tanggal 19 Oktober 1990 dimana di situ tercatat ayah Diana Anggraini adalah Lalu Angga Las, karena waktu pendaftaran yang datang adalah ibu Mimin Maryani;-----
 - bahwa setelah bapak Lalu Angga Las ditanyakan siapa yang menjadi wali, beliau menjawab bahwa yang menjadi walinya adalah Hambali, ayah kandungnya Diana Anggraini, dan diutuslah amil Rojak mencari dan menemui bapak kandung Diana Anggraini yaitu bapak Hambali dan membuat surat pernyataan yang *kinya* mewakilkan kepada KUA;-----
 - bahwa pada saat itu ibu Mimin Maryani, isteri Lalu Angga Las, mengusulkan agar dalam Buku Nikah tetap ditulis nama orang tua Diana Anggraini adalah suaminya, Lalu Angga Las, dan atas persetujuannya ditulis dalam Buku Nikah orang tua Diana Anggraini adalah Lalu Angga Las;-----
6. Drs. Kodar Solihat, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----
- bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala KUA Cimanggis;-----
 - bahwa benar Diana Anggraini pernah menikah dengan suaminya Herly Dwiyanto di KUA Kecamatan Cimanggis yang tercatat dalam Pendaftaran Nikah Nomor : 830/99/7/XI/1990, dengan bukti Akta Nikah Nomor 785/7/XI/1990, sesuai dengan Surat Pernyataan Saksi tertanggal 27 Maret 2005 Nomor Kd.10.22.3/Pw.01/537/2005 (P.30);-----
 - bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan calon penganten melengkapi beberapa persyaratan di kecamatan masing-masing;-----
7. Yahya Wijaya bin Hambali, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----
- bahwa saksi tidak kenal dengan Diana Anggraini, almarhum H. Lalu Angga Las dan almarhumah Hj. Mimin Maryani;-----

- bahwa saksi bersaudara 7 (tujuh) orang, 3 (tiga) laki-laki dan 4 (empat) perempuan dan setahu saksi tidak ada di antara saudar-saudarannya itu yang bernama Diana Anggraini;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibantah oleh Tergugat dan tidak mengakuinya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

I. Bukti Surat

Bukti Surat berupa photo copy yang telah dimaterial oleh Pejabat yang berwenang sebagai berikut;-----

- Bukti T-1 : Surat Nikah Nomor : 180/1962 tanggal 1 Agustus 1962 yang dikeluarkan oleh: KUA Ketjamatan Tjlmanggis Kabupaten Bogor antara Lalu Angga bin Las (Lalu Angga Las bin Lalu) status Perjaka dengan Mimin Marjani (Mariyani) binti Moh. Djuned status Perawan;-
- Bukti T-2 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/07/IV/2003 tanggal 10 April 2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok atas nama almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 April 2003 karena sakit;-----
- Bukti T-3 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/07/IV/2003 tanggal 14 April 2004 yang dikeluarkan oleh Lurah Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok atas nama almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalang yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 April 2004 karena sakit;-----
- Bukti P-4 : Riwayat Hidup Singkat almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalang yang dikeluarkan Pejabat Personalia Direktorat Samapta Bahkams Polri Sub Direktorat Satwa Bulan April 2004 bahwa almarhum Lalu Angga Las telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004;-----
- Bukti T-5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11/18/1994 tanggal 15 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor atas nama Diana Anggraini;-----
- Bukti T-6 : Formulir Perminjukan Isteri Nomor B/91/III/85/Kosatwa tanggal 30 Maret 1985 yang disahkan oleh Komando Sattama Satwa Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia;-----
- Bukti T-7 : Formulir Perminjukan Isteri Nomor KPI/07/X/1993/Subditwa tanggal 13 Oktober 1993 yang disahkan oleh Kepala Sub Direktorat Satwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;-----

- Bukti T-8 : Surat Identitas Penunjukan Isteri/Suami No. Pol. : KPI/07/X/1993/ Subditwa tanggal 13 Oktober oleh Kepala Sub Direktorat Satwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia;-----
- Bukti T-9 : Surat Keterangan Tanggungan Keluarga bentuk K.U.I/H.K. tanggal 20 April 1997 yang diketahui oleh Ka Satwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Direktorat Samapta Subdit Satwa;-----
- Bukti T-10 : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.06.2011/318/1037514 tanggal 18 Maret 2002 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor; -----
- Bukti T-11 : Kartu Keluarga Nomor : 03.06.2006.000067.03. tanggal 01 Maret 2004 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;-----
- Bukti T-12 : Surat Waslat tertanggal 27 September 2003 dari H. Lalu Angga Las kepada Diana Anggraini (Tergugat);-----
- Bukti T-13 : Surat Pernyataan Ahli Waris No. 10/LEG/2004/PN/Cbn. tanggal 13 Mei 2004 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Cibinong;-----
- Bukti T-14 : Sertifikat Hak Milik No. 1245 Gambar situasi No. 9359 tahun 1989 tanggal 1 Desember 1989 atas nama Diana Anggraini;-----
- Bukti T-15 : Akta Jual Beli No. 594.4/577/AJB/1989 tanggal 14 Agustus 1989 dengan luas $\pm$ 250 M2 atas nama Mimin Marjanah status tanah Hak Milik Adat;-----
- Bukti T-16 : Kutipan Akta Perkawinan No. 73/1990 tanggal 17 Nopember 1990 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor;-----
- Bukti T-17 : Kwitansi Penjualan mobil Kijang tahun 1993 Nomor Polisi B-1924-UJ tanggal 21 Februari 2004, dari Lalu Angga Las kepada Hendikus;-----
- Bukti T-18 : Surat Izin Kawin No. SIK/35/X/1990 tanggal 11 Oktober 1990 yang dikeluarkan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Senjaya;-----
- Bukti T-19 : Surat Permohonan Izin Kawin No. SIK/87/X/1990 tanggal 3 Oktober 1990 dari Damlanus Herly Diwyanto (suami Tergugat);-----
- Bukti T-20 : Surat Persetujuan Bapak/Wali Calon Isteri tanggal 03 Oktober 1990 yang ditandatangani oleh Lalu Angga Las (almarhum orang tua Tergugat);-----
- Bukti T-21 : Surat Pernyataan Kesanggupan (dari Calon Isteri/Suami) tanggal 03 Oktober 1990 yang ditandatangani oleh Diana Anggraini (Tergugat);-----
- Bukti T-22 : Surat Keterangan Personalia dari Dinas Personil Lanud Atang Senjaya, tanggal 03 Oktober 1990;-----
- Bukti T-23 : Surat Persetujuan Calon Suami/Isteri untuk menjadi akseptor

- 40
- Keluarga Berencana tanggal 03 Oktober 1990 yang ditandatangani oleh Calon Suami dan Calon Isteri (Tergugat);-----
- Bukti T-24 : Riwayat Hidup Calon Isteri/Suami tanggal 03 Oktober 1990 yang ditandatangani oleh Calon Suami (Damianus Herly Dwiyanto) Tergugat;-----
- Bukti T-25 : Riwayat Hidup Calon Isteri/Suami tanggal 03 Oktober 1990 yang ditandatangani oleh Calon Isteri (Diana Anggraini/Tergugat);-----

II. Bukti Saksi-saksi

1. Sarono, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi pernah satu kantor dengan almarhum Lalu Angga Las dan pernah bertetangga dengan almarhum;-----
 - bahwa saksi tidak kenal dengan Diana Anggraini, namun tahu pernah tinggal di rumah Lalu Angga Las;-----
 - bahwa hubungan Diana Anggraini dengan Lalu Angga Las saksi tidak tahu, namun dalam surat-surat di kantor status Diana Anggraini anak kandung Lalu Angga Las;-----
 - bahwa saksi tidak tahu apakah dari pernikahan almarhum lalu Angga Las dengan isterinya Mimin Maryani punya anak kandung atau tidak;-----
2. Julius, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi kenal dengan Lalu Angga Las dan Mimin Maryani, mereka adalah suami isteri;-----
 - bahwa sepengetahuan saksi Diana Anggraini telah menikah dengan Herly Dwiyanto di Kantor Catatan Sipil Bogor secara agama Katholik;-----
 - bahwa di agama Katholik tidak boleh menikah berbeda agama dengan demikian saksi yakin Diana Anggraini dengan suaminya Herly Dwiyanto adalah beragama Katholik;---
3. Alet Tumbal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi kenal dengan almarhum Lalu Angga Las dan almarhumah Mimin Maryani, mereka adalah suami isteri dan pernah bertetangga dengan saksi;-----
 - bahwa walaupun saksi bertetangga, tapi tidak tahu agama apa yang dianut oleh suami isteri tersebut;-----
 - bahwa sejak Diana Anggraini berumur 3 (tiga) bulan sudah satu rumah dengan almarhum Lalu Angga Las dan almarhumah Mimin Maryani;-----
 - bahwa sejak mereka satu rumah saksi tidak pernah melihat Ibu Mimin Maryani menyusukan Diana Anggraini;-----
4. Deden Dzulkarnain, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi menerangkan hanya sekedar proses pernikahan di lingkungan TNI Angkatan Udara;-----

- bahwa jika seorang anggota Angkatan Udara mau menikah harus mendapat izin lebih dahulu dari Komandan dan orang tua dari calon isteri dan calon suami;-----
- bahwa setelah mendapat izin dari Komandan barulah calon suami/isteri tersebut mengurus surat-surat lain sebagai persyaratan dan orang tua tidak diperlukan untuk mengetahui surat-surat tersebut;-----
- bahwa jika terjadi perbedaan agama antara calon suami dengan calon isteri saksi tidak tahu apa boleh menikah atau tidak karena bukan tugas saksi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak berkomentar;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mempertahankan gugatannya dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban-jawabannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat tersebut Pengadilan Agama Depok telah meletakkan Sita Jaminan terhadap objek gugatan tersebut pada tanggal 8 April 2005 dan terhadap penyitaan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan cukup dengan keterangan masing-masing dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta keduanya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lengkap di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud merupakan bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat karena para Penggugat bukan penduduk di Jl. Askes III RT 10 RW 10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Depok tidak berdasarkan hukum karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah melapor ke Kelurahan Tugu dan untuk mempermudah gugatan ini memilih domisili di wilayah tersebut dan hal ini dibenarkan dalam Hukum Acara;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai kualitas karena Penggugat V (Henl Rosita) tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, tetapi mempunyai hubungan hukum dengan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned (pewaris);-----
3. Bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili perkara ini karena Tergugat beragama Katholik tidak berdasar karena yang menjadi ketentuan agama pewaris almarhum H. Laku Angga Las bin Laku Andik Samalang dan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned sampai meninggal dunia beragama Islam dan harta peninggalannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;-----

4. Bahwa harta yang disengketakan tidak jelas kepemilikannya (obscure libel) dan Tergugat belum pernah menguasai harta warisan tersebut, tidak beralasan, justru harta warisan tersebut dikuasai Tergugat dan tidak bersedia memberikan hak para Penggugat dan tidak bersedia diajak diselesaikan secara kekeluargaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat harus ditolak untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat seperti tersebut di atas;--

Menimbang, bahwa setiap kesempatan Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan arahan agar para Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat tentang harta peninggalan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangl dan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned dengan dalil para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum dan almarhumah, gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat dalam eksepsinya, namun eksepsi tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan. Oleh karenanya para Penggugat mempunyai kualitas hukum sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa almarhum Lalu Angga Las dan almarhumah Mimin Maryani adalah suami isteri, dan Lalu Angga Las telah meninggal dunia tanggal 12 April 2004 dan isterinya Mimin Maryani telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003 lebih dahulu dari almarhum suaminya, sedangkan kedua orang tua almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu, yang dikuatkan bukti P.10, P.11 dan P.12 dan pengakuan Tergugat, oleh karenanya telah terbukti dengan sempurna;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mengatakan bahwa Diana Angraini bukan ahli waris dan tidak berhak atas harta peninggalan almarhum Lalu Angga Las dan almarhumah Mimin Maryani karena dia bukan anak kandung mereka, dia hanya anak angkat, hal ini dibuktikan pada saat mau menikah tanggal 2 Nopember 1990 (bukti P.30) di KUA Kecamatan Cimanggis yang menjadi wali nikah adalah bapak kandungnya sendiri bernama Hamibali (bukti P.26) yang dikuatkan dengan keterangan saksi Abdul Rozak, Drs. H. Nur Muhammad dan Ainun Ribut, adik kandung dari almarhumah Mimin Maryani;-----

Menimbang, bahwa Tergugat (Diana Angraini) mengaku adalah anak kandung dari almarhum Lalu Angga Las dan almarhumah Mimin Maryani dan berhak atas harta peninggalannya. Hal ini terbukti dari data-data yang dibuat almarhum Lalu Angga Las di kantornya bahwa ia adalah anak kandung (bukti T.4, T.4, T.8, T.9 dan T.11) yang dikuatkan keterangan saksi Sarono dan Julkis, dan berhak atas harta peninggalan almarhum dan almarhumah karena telah diwasiatkan oleh almarhum Lalu Angga Las (bukti T.12 dan T.13) dan mengaku tidak pernah menikah di KUA Kecamatan Cimanggis, tetapi melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 17 Nopember 1990 (bukti T.16);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan pemahaman status Tergugat Diana Anggraini antara para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Cimanggis dan hanya pernah melakukan pernikahan di Catatan Sipil Kabupaten Bogor secara agama Katholik, namun berdasarkan bukti P.26, P.30, dan T.16 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti Diana Anggraini dengan Herly Dwiyanto pernah melangsungkan pernikahan dua kali, pertama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis secara agama Islam tanggal 2 Nopember 1990 dan kedua di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor secara agama Katholik tanggal 17 Nopember 1990;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat Diana Anggraini dengan Herly Dwiyanto pernah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di KUA Kecamatan Cimanggis, maka berdasarkan pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dilakukan menurut agama Islam;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam salah satu syarat sahnya pernikahan harus dinikahkan oleh walinya dan menurut susunan wali yang paling pertama adalah ayah kandung perempuan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi wali nikah Diana Anggraini harus bapak kandungnya, maka Lalu Angga Las dengan Mimin Maryani mengaku di depan KUA Kecamatan Cimanggis bahwa ayah kandung Diana Anggraini yang sebenarnya adalah Hamball dan dialah yang berhak menjadi wali nikah Diana Anggraini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang berhak menjadi wali nikah Diana Anggraini ayah kandungnya sendiri bernama Hamball, maka oleh karena Hamball tidak bisa hadir sewaktu akad nikah berlangsung dibuatlah Surat Pernyataan Iqar Wakil Wali bil Kitabah tertanggal 25 Oktober 1990 mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan Cimanggis untuk menikahkan anak kandungnya Diana Anggraini kepada Herly Dwiyanto dengan saksi-saksi H. Masin dan Abdul Rozak;-----

Menimbang, bahwa Kepala KUA Kecamatan Cimanggis waktu itu tahun 1990, Drs. Nur Muhammad, dan hadir dalam persidangan sebagai saksi menyatakan dalam sidang benar ia sebagai wakil orang tua Diana Anggraini untuk menikahkan anaknya dengan Herly Dwiyanto dan atas permohonan Lalu Angga Las dan Mimin Maryani dalam surat-surat tetap ditulis orang tua Diana Anggraini adalah anak kandung Lalu Angga Las dan Mimin Maryani;---

Menimbang, bahwa saksi Ahun Ribut, adik kandung almarhumah Mimin Maryani, di bawah sumpahnya menyatakan dalam sidang bahwa dialah yang menjemput dan menggendong Diana Anggraini umur 3 (tiga) bulan dari rumah orang tuanya, Hamball, dan membawanya ke rumah Lalu Angga Las dan Mimin Maryani;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Diana Anggraini bukan anak kandung Lalu Angga Las dengan Mimin Maryani, tetapi sebatas anak angkat yang diasuh sejak umur 3 (tiga) bulan;----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned telah meninggal dunia tanggal 10 April 2003 dan kedua orang tuanya meninggal lebih dahulu, sedangkan suaminya lalu Angga Las masih hidup;-----
- Bahwa dari pernikahan almarhumah dengan suaminya Lalu Angga Las tidak dikaruniai anak yang ada anak angkat yang bernama Diana Anggraini binti Hambali;-----
- Bahwa almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned sebelum menikah dengan almarhum Lalu Angga Las pernah menikah secara agama Islam dengan Zainal Abidin bin Hasan dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Heni Rosita binti Zainal Abidin;-----
- Bahwa almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned juga mempunyai dua saudara kandung yang bernama H. Matsani dan Ainun;-----
- Bahwa saudara almarhumah yang bernama Matsani meninggal dunia lebih dahulu dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama Dharmawan, Nyal, Yudi dan Ratna;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ahli waris dari almarhumah Mimin Maryani adalah seorang suami Lalu Angga Las, seorang anak perempuan yang bernama Heni Rosita, satu orang saudara perempuan kandung bernama Ainun dan empat keponakan yang bernama Dharmawan, Nyal, Yudi dan Ratna (anak almarhum H. Matsani);-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat hanya minta ditetapkan ahli waris Heni Rosita saja, namun sesuai dengan petiturn yang berbunyi mohon putusan yang seadil-adilnya, maka demi rasa keadilan semua ahli waris almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned ditetapkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa ahli waris tersebut di atas berhak atas harta warisan almarhumah Hj. Mimin Maryani sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pasal 176 dan 179, dan bagiannya berdasarkan pasal 176 dan pasal 185 KHI sebagai berikut:-----

1. Lalu Angga Las (Suami) mendapat 18/72;-----
2. Heni Rosita (Anak Perempuan) mendapat 36/72;-----
3. Ainun (Saudara Perempuan) mendapat 6/72;-----
4. Dharmawan (Keponakan Laki-laki) mendapat 4/72;-----
5. Nyal (Keponakan Perempuan) mendapat 2/72;-----
6. Yudi (Keponakan Laki-laki) mendapat 4/72;-----
7. Ratna (Keponakan Perempuan) mendapat 2/72;-----

Menimbang, bahwa harta peninggalan oleh Mimin Maryani yang dibagikan kepada ahli waris adalah separo dari harta bersama antara Lalu Angga Las dengan Mimin Maryani;---

Menimbang, bahwa kemudian almarhum Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004 dan kedua orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;-----

Menimbang, bahwa Lalu Angga Las tidak mempunyai anak yang ada adalah anak angkat yang bernama Diana Anggraini;-----

Menimbang, bahwa almarhum Lalu Angga Las mempunyai 9 (sembilan) orang saudara kandung (5 laki-laki dan 4 perempuan) dan yang masih hidup ketika almarhum meninggal dunia adalah 3 (tiga) orang yang bernama : Lala Ratu Las, Lalu Banggae Las dan Lalu Bangsawan Las, sedangkan yang lain telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum dan yang mempunyai anak adalah:-----

1. Lalu Malapuang Las mempunyai anak dua orang yang bernama Ida Malasari dan Siti Soflah;-----
2. Lala Sempa Las mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Lalu Sesung Riu (Pengungat IV);-----
3. Lalu Dayat mempunyai anak 7 (tujuh) orang yang bernama Samalangi, Masraya, Sagiri, Pawan, Malangi, Ifin, Mahmudin dan Yulianti;-----
4. Lalu Ayang Las mempunyai anak 3 (tiga) orang yang bernama Cambung, Yanti dan Rusmiati;-----
5. Lala Mastemburan Las tidak mempunyai anak;-----
6. Lala Cambung Las telah meninggal dunia ketika masih kecil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di tersebut atas ahli waris yang sah dari almarhum Lalu Angga Las adalah 3 (tiga) orang saudara yang bernama Lala Ratu Las, Lalu Banggae Las dan Lalu Bangsawan Las dan 14 (empat belas) orang keponakannya yang bernama Ida Malasari, Siti Soflah, Samalangi, Masraya, Sagiri, Pawan, Malangi, Ifin, Mahmudin, Yulianti, Cambung, Yanti, Rusmiati dan Lalu Sesung Riu;-----

Menimbang, bahwa ahli waris tersebut di atas berhak atas harta warisan almarhum Lalu Angga Las sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pasal 176 dan pasal 179 dan bagiannya berdasarkan pasal 176 dan pasal 185 KHI adalah sebagai berikut:-----

1. Lala Ratu Las (saudara kandung) mendapat 28/336 bagian;-----
2. Lalu Banggae Las (saudara kandung laki-laki) mendapat 56/336 bagian;-----
3. Lalu Bangsawan Las (saudara laki-laki) mendapat 56/336 bagian;-----
4. Ida Malasari (keponakan perempuan) mendapat 28/336 bagian;-----
5. Siti Soflah (keponakan perempuan) mendapat 28/336 bagian;-----
6. Samalangi (keponakan laki-laki) mendapat 8/336 bagian;-----
7. Masraya (keponakan laki-laki) mendapat 8/336 bagian;-----
8. Sagiri (keponakan laki-laki) mendapat 8/336 bagian;-----
9. Pawan (keponakan laki-laki) mendapat 8/336 bagian;-----
10. Malangi (keponakan laki-laki) mendapat 4/336 bagian;-----
11. Ifin (keponakan laki-laki) mendapat 1/336 bagian;-----
12. Mahmudin (keponakan laki-laki) mendapat 8/336 bagian;-----

13. Yulianti (keponakan perempuan) mendapat 4/336 bagian;-----
14. Cambung (keponakan laki-laki) mendapat 28/336 bagian;-----
15. Yanti (keponakan perempuan) mendapat 14/336 bagian;-----
16. Lusmiati (keponakan perempuan) mendapat 14/336 bagian;-----
17. Lalu Sesung Lau (keponakan laki-laki) mendapat 28/336 bagian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan para Penggugat pada petitum angka 8 dapat dikalulkan;-----

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada petitum angka 7 tentang harta almarhum H. Lalu Angga Las dan almarhumah Hj. Mimin Maryani berupa:-----

1. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 008/009 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Asrama Satwa
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Rumah H. Nasir
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Wardi
2. Sebidang tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 010/010 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : PT. Luki Abadi
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Sarjono
 - Sebelah Timur : Rumah Mafudin
3. Sebidang tanah seluas 37 M2 (tiga puluh tujuh meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 010/010 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Gedung Yayasan Guna Darma
 - Sebelah Barat : Rumah H. Slamet
 - Sebelah Timur : Rumah Sjahrul
4. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat jenis Toyota Hartop dengan nomor polisi B 182 UD;-----
5. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat jenis Toyota Kijang dengan nomor polisi B 1924 UD;-----

6. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat Angkutan Kota, jenis Suzuki Carry/ST 100 tahun 1996 dengan nomor polisi B 1362 UO;-----

7. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Binter Mercy dengan nomor polisi B 5994 WD;-----

Ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Lalu Angga Las dan almarhumah Mimin Maryani dan dibagikan kepada ahli waris yang sah dari almarhum dan almarhumah, untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, P.19B, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24 dan P.25 serta bukti T.14, T.15 dan T.17 serta pengakuan Tergugat telah terbukti bahwa harta tersebut di atas adalah harta bersama peninggalan almarhum Lalu Angga Las dengan almarhum Mimin Maryani;-----

Menimbang, bahwa harta peninggalan tersebut di atas Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah dihibahkan kepada Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris almarhum dan almarhumah berdasarkan surat hibah tertanggal 27 September 2003 (bukti T.12) sedangkan satu unit mobil Kijang tahun 1993 No. Pol. B 1924 UI telah dijual oleh Lalu Angga Las kepada Hendrikus berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 21 Pebruari 2004 (T.17);-

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.12 dan T.17 dibantah kebenarannya oleh para Penggugat untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat itu baru sah apabila dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi dan jika dibuat secara tertulis harus disaksikan oleh dua orang saksi atau di hadapan Notaris;-----

Menimbang, bahwa surat wasiat yang diajukan secara tertulis oleh Tergugat tidak disaksikan oleh dua orang saksi, maka surat wasiat tersebut (bukti T.12) bukan bukti autentik dan berdasarkan pasal 165 HIR bukti autentik adalah sah jika dibuat di hadapan pegawai yang berwenang membuatnya, oleh karenanya surat wasiat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa meskipun surat wasiat tersebut tidak sah, namun berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam anak angkat yang tidak mendapat wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah diangkat menjadi anak sejak kecil oleh almarhum Lalu Angga Las maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil jika kepadanya diberikan 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned dan selebihnya baru diberikan kepada ahli waris;-----

Menimbang, bahwa bukti T.17 yang diajukan oleh Tergugat adalah akta di bawah tangan karena dibuat sendiri oleh almarhum Lalu Angga Las tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang dan akta di bawah tangan dapat dipakai alat bukti jika ditambah dengan alat bukti lain dan berdasarkan pasal 165 HIR surat (akte) yang sah adalah suatu surat yang dibuat di hadapan pegawai yang berkuasa membuatnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.17 tersebut sebagai bukti permulaan dan harus ditambah bukti lain, sementara Tergugat tidak mengajukan bukti tambahan dalam persidangan maka bukti T.17 bukan bukti sempurna dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dengan sempurna bahwa objek gugatan para Penggugat tersebut adalah harta warisan almarhum H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi dan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selain dan selebihnya harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan, almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003 dengan meninggalkan ahli waris dan bagiannya dari harta peninggalan almarhumah masing-masing sebagai berikut: -----

1. Lalu Angga Las (Suami) mendapat	:	18/72 bagian;-----
2. Heni Rosita (Anak Perempuan) mendapat	:	36/72 bagian;-----
3. Ainiun (Saudara Perempuan) mendapat	:	6/72 bagian;-----
4. Dharmawan (Keponakan Laki-laki) mendapat	:	4/72 bagian;-----
5. Nyal (Keponakan Perempuan) mendapat	:	2/72 bagian;-----
6. Yudi (Keponakan Laki-laki) mendapat	:	4/72 bagian;-----
7. Ratna (Keponakan Perempuan) mendapat	:	<u>2/72 bagian;-----</u>
Jumlah	:	72/72 bagian;-----
3. Menetapkan H. Lalu Angga Las bin Lalu Andik Samalangi telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004 dengan meninggalkan ahli waris dan bagiannya dari harta peninggalan almarhum masing-masing sebagai berikut:-----

1. Lala Ratu Las (saudara kandung) mendapat	:	28/336 bagian;----
2. Lalu Banggae Las (saudara kandung laki-laki) mendapat	:	56/336 bagian;----
3. Lalu Bangsawan Las (saudara laki-laki) mendapat	:	56/336 bagian;----
4. Ida Malasari (keponakan perempuan) mendapat	:	28/336 bagian;----
5. Siti Soplah (keponakan perempuan) mendapat	:	28/336 bagian;----
6. Samalangi (keponakan laki-laki) mendapat	:	8/336 bagian;----
7. Masraya (keponakan laki-laki) mendapat	:	8/336 bagian;----
8. Sagri (keponakan laki-laki) mendapat	:	8/336 bagian;----

- | | | |
|---|---|----------------------------|
| 9. Pawan (keponakan laki-laki) mendapat | : | 8/336 bagian;----- |
| 10. Malangi (keponakan perempuan) mendapat | : | 4/336 bagian;----- |
| 11. Irfan (keponakan laki-laki) mendapat | : | 8/336 bagian;----- |
| 12. Mahmudin (keponakan laki-laki) mendapat | : | 8/336 bagian;----- |
| 13. Yulianti (keponakan perempuan) mendapat | : | 4/336 bagian;----- |
| 14. Cambung (keponakan laki-laki) mendapat | : | 28/336 bagian;----- |
| 15. Yanti (keponakan perempuan) mendapat | : | 14/336 bagian;----- |
| 16. Rusmiati (keponakan perempuan) mendapat | : | 14/336 bagian;----- |
| 17. Iku Sesung Riu (keponakan laki-laki) mendapat | : | <u>28/336 bagian;-----</u> |
| Jumlah | : | 336/336 bagian;----- |
4. Menetapkan: -----
1. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 008/009 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - a. Sebelah Utara : Asrama Satwa
 - b. Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - c. Sebelah Barat : Rumah H. Nasir
 - d. Sebelah Timur : Rumah Pak Wardi
 2. Sebidang tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 010/010 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - a. Sebelah Utara : Jalan Desa
 - b. Sebelah Selatan : PT. Luki Abadi
 - c. Sebelah Barat : Rumah Bapak Sarjono
 - d. Sebelah Timur : Rumah Mafudin
 3. Sebidang tanah seluas 112 M2 (tiga puluh tujuh meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Aseks UI RT 010/010 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - a. Sebelah Utara : Jalan Desa
 - b. Sebelah Selatan : Gedung Yayasan Guna Darma
 - c. Sebelah Barat : Rumah H. Slamet
 - d. Sebelah Timur : Rumah Sjahrial
 4. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat jenis Toyota Hartop dengan nomor polisi B 182 UD;-----

5. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat jenis Toyota Kijang dengan nomor polisi B 1924 UD;-----
6. 1 (Satu) unit kendaraan mobil roda empat Angkutan Kota, jenis Suzuki Carry/ST 100 tahun 1996 dengan nomor polisi B 1362 UO;-----
7. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Binter Mercy dengan nomor polisi B 5994 WD;-----

adalah harta warisan almarhum H. Laku Angga Las dan almarhumah Hj. Mimin Maryani;---

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan bagian almarhumah Mimin Maryani sebagaimana diktum putusan angka 2 kepada ahli warisnya dan harta warisan bagian almarhum Laku Angga Las sebagaimana diktum putusan angka 3 kepada ahli warisnya setelah dipotong bagian Tergugat Diana Anggraini sebesar 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum H. Laku Angga Las bin Laku Andik Samalangi dan almarhumah Hj. Mimin Maryani binti Moh. Djuned dan jika tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka diserahkan kepada kantor Lelang untuk dilelang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris masing-masing tersebut di atas;-----
6. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 27 September 2003 (bukti T.12) dan kwitansi penjualan Mobil Kijang tanggal 21 Februari 2004 (bukti T.17) tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
7. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan tanggal 8 April 2005 adalah sah dan berharga;-----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
9. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari : **Senin, 08 Agustus 2005** M bertepatan dengan tanggal **03 Rajab 1426 H** oleh kami **H ASRIL NASUTION, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H.A. BAIDHOWI** dan **Drs. AGUS YUNIH, S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mumu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat II, Penggugat III, Heni Rosita dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.A. BAIDHOWI

Hakim Ketua,

ttd

H. ASRIL NASUTION, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. AGUS YUNIH. SH., M.HI.

Panitera Pengganti

td

M U M U , S . H.

Perincian Biaya Perkara :

Administrasi	Rp. 50.000,-
PNBP	Rp. 26.000,-
Panggilan	Rp. 200.000,-
Materai	Rp. 60.000,-
Jumlah	Rp. 282.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA OLEH
PANITERA PENGADILAN AGAMA DEPOK

Drs. MUHAMMAD YAMIN

Dicatat di sini :

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan tetap (BHT) sejak tanggal
..... 2005